

**ARTIKEL ILMIAH
PENGANTI TUGAS AKHIR**

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS
KERACUNAN MAKANAN PADA PROGRAM MAKAN BERGIZI
GRATIS (MBG)**



OLEH :

**NAMA : ANESA MEGAWATI PURADA SIRINGORINGO
NIM : 193030601199**

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

FAKULTAS HUKUM

2026

HALAMAN PERSETUJUAN ARTIKEL

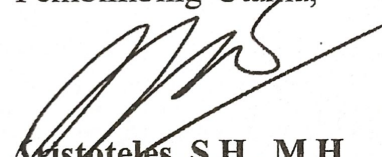
Nama : Anesa Megawati Purada Siringoringo
NIM : 193030601199
Bidang : Hukum Pidana
Judul Artikel : ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS KERACUNAN MAKANAN PADA PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG)

Disetujui

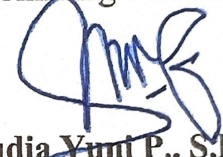
Palangka Raya, **30** Juni 2026

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

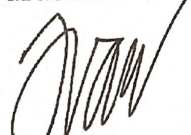

Aristoteles, S.H., M.H
NIP. 197905062003121002

Pembimbing Pendamping,


Claudia Yuni P., S.H., M.H
NIP. 199606212023212025

Mengetahui

Ketua Jurusan Ilmu Hukum,


Ivans Januardy, S.H., M.H
NIP. 199001062015041001

Mengesahkan,

UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

Fakultas Hukum

Dekan,



Dr. Thea Farina, S.H., M.Kn.
NIP. 198411192008122001

HALAMAN PENGESAHAN ARTIKEL

Nama : Anesa Megawati Purada Siringoringo
NIM : 193030601199
Bidang : Hukum Pidana
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS KERACUNAN MAKANAN PADA PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG)

Diseminarkan : Palangkaraya, 23 Juli 2026

TIM PENGUJI ARTIKEL

1.	Dr. Kristian, S.H., M.H NIP. 198106202015041001	Penguji	1 
2.	Aristoteles, S.H., M.H NIP. 197905062003121002	Pembimbing Utama	2 
3.	Claudia Yuni Pramita, S.H., M.H NIP. 199606212023212025	Pembimbing Pendamping	3 

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ilmu Hukum,



Ivans Januardy, S.H., M.H
NIP. 199001062015041001

Mengesahkan,

UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

Fakultas Hukum

Dekan,



Dr. Thea Farina, S.H., M.Kn.
NIP. 198411192008122001

HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

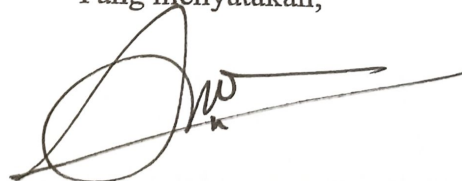
Sebagai sivitas akademik Universitas Palangka Raya, Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Anesa Mewati Purada Siringoringo
NIM : 193030601199
Fakultas : Hukum
Tempat/Tanggal Lahir : Palangkaraya, 23 Juli 2001
Bidang : Hukum Pidana
Ilmiah : Artikel

Demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Dosen Pembimbing, Fakultas Hukum, dan Universitas Palangka Raya atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Atas Keracunan Makanan Pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG)”** untuk menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap tercantumkan nama saya sebagai penulis. Dengan ini pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Demikian surat persetujuan ini saya buat dengan sungguh-sungguh.

Dibuat di Palangka Raya
Pada Tanggal 24 Agustus 2026
Yang menyatakan,



Anesa Megawati Purada Siringoringo
NIM. 193030601199

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Anesa Mewati Purada Siringoringo
NIM : 193030601199
Tempat/Tanggal Lahir : Palangkaraya, 23 Juli 2001
Bidang : Hukum Pidana

Menyatakan dengan ini sebenarnya bahwa artikel saya yang berjudul **“Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Atas Keracunan Makanan Pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG)”** merupakan hasil penelitian saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila kemudian hari dapat dibuktikan bahwa Tugas Akhir Artikel Ilmiah ini bukan hasil penelitian saya (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia gelar sarjana saya dicabut sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh.

Dibuat di Palangka Raya
Pada Tanggal 24 Agustus 2026
Yang menyatakan,



Anesa Megawati Purada Siringoringo
NIM. 193030601199

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, kasih, penyertaan, dan pertolongan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan artikel ilmiah pengganti tugas akhir yang berjudul **“Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana atas Keracunan Massal Program Makan Bergizi Gratis (MBG)”** dengan baik guna meraih gelar Sarjana Hukum.

Dalam proses penyelesaian artikel ilmiah ini, penulis menyadari bahwa banyak pihak yang telah memberikan doa, dukungan, bimbingan, bantuan, serta motivasi. Oleh karena itu, dengan segala hormat, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Thea Farina, S.H., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya, yang telah memberikan arahan dan dukungan selama penulis menjalani proses pendidikan di Fakultas Hukum.
2. Bapak Aristoteles, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya sekaligus Dosen Pembimbing Utama penulis, yang telah membantu dalam bimbingan, arahan, koreksi, masukan, serta motivasi dalam penyelenggaraan dan kelancaran proses akademik penulis selama penyusunan dan penyelesaian artikel ilmiah ini.
3. Bapak Andika Wijaya, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya.
4. Bapak Tahasak Sahay, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya.
5. Bapak Ivans Januardy, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya sekaligus Dosen Pembimbing Akademik penulis yang selalu memberikan bimbingan dan arahan terhadap perkembangan akademik penulis
6. Ibu Claudia Yuni Pramita, S.H., M.H., selaku Ketua Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya sekaligus Dosen Pembimbing Pendamping penulis, yang telah meluangkan waktu, ilmu, dan saran yang sangat berguna dalam menentukan arah penulisan artikel ilmiah ini.
7. Bapak Dr. Kristian, S.H., M.H., selaku Ketua Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya sekaligus Anggota Penyeminar (Penguji) penulis yang turut serta memberikan bimbingan dan evaluasi kritis demi kesempurnaan artikel ilmiah ini.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya, yang telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan, pengalaman, serta pembelajaran yang sangat berarti bagi penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum.

9. Kedua orang tua tercinta, yang tidak pernah berhenti memberikan doa, kasih sayang, dukungan, semangat, serta pengorbanan kepada penulis. Terima kasih atas segala hal yang telah diberikan, baik yang dapat penulis lihat maupun yang tidak pernah penulis ketahui. Setiap pencapaian yang penulis raih tidak terlepas dari doa dan perjuangan kedua orang tua.
10. Sahabat dan teman-teman seperjuangan, yang telah menjadi bagian dari perjalanan penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya. Terima kasih atas kebersamaan, bantuan, semangat, cerita, dan berbagai pengalaman yang telah dilalui bersama.
11. Terakhir, kepada diri sendiri. Terima kasih karena telah memilih untuk tetap bertahan ketika proses ini terasa berat. Terima kasih karena telah terus melangkah meskipun tidak selalu mudah, telah berusaha menyelesaikan apa yang sudah dimulai, dan telah melewati berbagai proses yang tidak selalu terlihat oleh orang lain. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada diri sendiri untuk belajar dari kesalahan, menerima kekurangan, dan terus berusaha menjadi lebih baik. Artikel ini menjadi salah satu bukti bahwa setiap proses, sekecil apa pun langkahnya, tetap memiliki arti. Terima kasih sudah bertahan sampai sejauh ini.

Penulis menyadari bahwa artikel ilmiah ini masih jauh dari sempurna dan masih terdapat kekurangan dalam penyusunan maupun substansi pembahasannya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak demi penyempurnaan artikel ilmiah ini di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap artikel ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, khususnya bagi mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, serta pihak-pihak yang memiliki perhatian terhadap perkembangan hukum pidana dan penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis di Indonesia. Semoga artikel ini juga dapat menjadi salah satu bahan kajian dalam memahami persoalan pertanggungjawaban pidana atas keracunan massal dalam penyelenggaraan program pemerintah.

Palangka Raya, 24 Agustus 2026

Penulis,
Anesa Megawati Purada Siringoringo
NIM. 193030601199

Letter of Acceptance

Article Title

Anesa Megawati Purada Siringoringo, Aristoteles, Claudia Yuni Pramita & Kristian

Author Name

Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana atas Keracunan Makanan pada
Program Makanan Bergizi Gratis (MBG)

LoA Verification Link: <https://loa.mahesacenter.org/verify-loa/d3ddaa94-be6c-4398-bf94-bdbf25e33a31>

Journal Name

Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum (JIPH)

Volume / Issue

13 / 1

Publication Date

02 June 2026

Scan QR Code below to verify



Verified by: Chief Editor Journal

LoA Number: JIPH/2026/17963



Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum

Available online <http://ojs.uma.ac.id/index.php/qakkum>

Pertanggungjawaban Pidana atas Keracunan Makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Analisis Asas Kausalitas dan Pertanggungjawaban Korporasi

Criminal Liability for Food Poisoning in the Free Nutritious Meals Program (MBG): Analysis of the Causation Principle and Corporate Criminal Liability

Anesa Megawati Purada Siringoringo*, Aristoteles, Claudia Yuni Pramita & Kristian
Fakultas Hukum, Universitas Palangkaraya, Indonesia

*Corresponding author: anesamegawati39@gmail.com

Abstrak

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat dan menekan angka stunting. Namun, pelaksanaannya berpotensi menimbulkan risiko keracunan makanan yang berdampak pada kesehatan masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan pertanggungjawaban pidana atas keracunan makanan dalam penyelenggaraan Program MBG serta menentukan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kekosongan norma (normative gap) dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 dan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 yang belum mengatur secara rinci mekanisme pertanggungjawaban pidana apabila terjadi keracunan makanan dalam Program MBG. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat didasarkan pada ketentuan KUHP, Undang-Undang Pangan, dan Undang-Undang Kesehatan melalui penerapan asas kausalitas untuk menentukan hubungan antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. Selain individu, korporasi sebagai penyedia makanan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana melalui pendekatan *strict liability* apabila kerugian kesehatan masyarakat timbul akibat produk pangan yang tidak memenuhi standar keamanan. Penerapan pidana dilakukan dengan tetap memperhatikan asas ultimum remedium. Penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan hukum pidana pangan serta penguatan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan Program MBG, serta merekomendasikan penguatan regulasi pertanggungjawaban pidana dalam penyelenggaraan program tersebut.

Kata Kunci: Program Makan Bergizi Gratis; Pertanggungjawaban Pidana; Asas Kausalitas; Pertanggungjawaban Korporasi; Ultimum Remedium

Abstract

The Free Nutritious Meal Program (MBG) is a government policy aimed at improving public nutrition and reducing stunting rates. However, its implementation has the potential to pose a risk of food poisoning, which can impact public health. This study aims to analyze the provisions of criminal liability for food poisoning in the implementation of the MBG Program and determine legal subjects who can be held criminally accountable. This study uses a normative legal research method with a legislative approach and a conceptual approach. This research is motivated by the normative gap in Presidential Regulation Number 83 of 2024 and Presidential Regulation Number 115 of 2025, which do not yet regulate in detail the mechanism of criminal liability in the event of food poisoning in the MBG Program. The results of the study indicate that criminal liability can be based on the provisions of the Criminal Code, the Food Law, and the Health Law through the application of the principle of causality to determine the relationship between actions and their consequences. In addition to individuals, corporations as food providers can be held criminally accountable through a strict liability approach if harm to public health arises from food products that do not meet safety standards. The application of criminal penalties is carried out while still observing the principle of ultimum remedium. This research contributes to the development of food criminal law and strengthening legal protection for the community in the implementation of the MBG Program, and recommends strengthening criminal liability regulations in the implementation of the program.

Keywords: Free Nutritious Meals Program; Criminal Liability; Causation Principle; Corporate Criminal Liability; Ultimum Remedium

How to Cite: Siringoringo, A.M.P., Aristoteles, Pramita, C.Y., & Kristian. (2026), Pertanggungjawaban Pidana atas Keracunan Makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Analisis Asas Kausalitas dan Pertanggungjawaban Korporasi, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 13 (1): 176-193.



PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu konsep fundamental dalam sistem hukum pidana yang bertujuan menegakkan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap masyarakat (Fadlian, 2020). Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pertanggungjawaban pidana menjadi dasar untuk menentukan apakah seseorang dapat dikenakan sanksi pidana atas perbuatan yang dilakukan, baik karena kesengajaan maupun kelalaian (Gaib, 2018). Prinsip tersebut menegaskan bahwa setiap perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana dan dilakukan dengan kesalahan dapat dimintai pertanggungjawaban kepada pelakunya. Dalam negara hukum, pertanggungjawaban pidana tidak hanya berfungsi sebagai sarana represif melalui pemidanaan, tetapi juga sebagai instrumen preventif untuk mencegah terulangnya perbuatan yang merugikan kepentingan umum, khususnya yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan masyarakat (Santoso, 2021). Ketentuan mengenai kelalaian yang menyebabkan kerugian kesehatan masyarakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 474 dan Pasal 475 yang mengatur mengenai kelalaian yang menimbulkan luka atau gangguan kesehatan ter

hadap orang lain.

Dalam konteks kesehatan masyarakat, keamanan pangan menjadi salah satu aspek penting yang harus dijamin oleh negara. Pangan yang tidak memenuhi standar keamanan dapat

menimbulkan gangguan kesehatan bahkan keracunan massal yang merugikan masyarakat (Lestari, 2020). Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk menjamin bahwa setiap pangan yang diproduksi, diolah, dan didistribusikan kepada masyarakat berada dalam kondisi aman untuk dikonsumsi. Pengaturan mengenai keamanan pangan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang menegaskan bahwa setiap orang yang memproduksi atau memperdagangkan pangan wajib memenuhi standar keamanan, mutu, dan gizi pangan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan juga menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh lingkungan dan pangan yang sehat sebagai bagian dari perlindungan hak atas kesehatan masyarakat. Dengan demikian, keamanan pangan merupakan bagian penting dari perlindungan hukum terhadap masyarakat sebagai konsumen sekaligus penerima layanan publik di bidang kesehatan.

Seiring berkembangnya tanggung jawab negara dalam mengelola program kesejahteraan sosial, berbagai potensi risiko hukum mulai muncul. Salah satu kebijakan prioritas pemerintah Indonesia adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat serta menekan angka stunting pada anak usia sekolah. Program ini dilaksanakan melalui kerja sama antara Badan Gizi Nasional (BGN), pemerintah daerah, ahli gizi, dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024. Program MBG pada dasarnya merupakan bentuk

tanggung jawab negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan gizi yang layak bagi peserta didik. Namun demikian, dalam pelaksanaannya program ini tidak terlepas dari kemungkinan terjadinya kesalahan atau kelalaian dalam pengelolaan, pengolahan, distribusi, maupun pengawasan makanan yang dapat menimbulkan keracunan makanan (Khairiah et al., 2025).

Kasus keracunan makanan dalam pelaksanaan program MBG telah terjadi di berbagai daerah dan menimbulkan perhatian serius dari masyarakat. Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), sepanjang tahun 2025 tercatat sebanyak 12.658 anak di 38 provinsi mengalami keracunan makanan yang diduga berkaitan dengan program MBG. Provinsi dengan jumlah kasus tertinggi meliputi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Detik News, 2026). Selain data KPAI, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat bahwa sejak awal tahun 2025 hingga April 2026 terdapat sedikitnya 33.626 pelajar yang mengalami gejala keracunan setelah mengonsumsi makanan program MBG (Universitas Gadjah Mada, 2026). Data tersebut menunjukkan bahwa kasus keracunan tidak terjadi secara sporadis, melainkan telah menjadi persoalan yang berulang di berbagai daerah.

Beberapa kasus keracunan massal bahkan menimbulkan dampak serius terhadap kesehatan peserta didik. Salah satu kasus terjadi di Kabupaten Bandung Barat yang menyebabkan ratusan siswa mengalami gejala mual, muntah, dan sakit perut setelah mengonsumsi makanan dari

program MBG (CNN Indonesia, 2025). Kasus serupa juga terjadi di Kabupaten Kudus pada awal tahun 2026 yang mengakibatkan ratusan siswa harus mendapatkan penanganan medis akibat dugaan keracunan makanan (Kompas Nasional, 2026). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan keamanan pangan dalam pelaksanaan program MBG bukan lagi sekadar potensi risiko, melainkan persoalan nyata yang membutuhkan perhatian serius dari perspektif hukum dan perlindungan kesehatan masyarakat.

Dalam perspektif hukum pidana, kelalaian yang menimbulkan kerugian terhadap kesehatan masyarakat dapat menjadi dasar pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur kesalahan dan hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan akibat yang ditimbulkan (Siska & Tantimin, 2021). Penentuan pertanggungjawaban pidana dalam kasus keracunan makanan menjadi penting karena pelaksanaan program MBG melibatkan banyak pihak, mulai dari pemerintah, penyedia bahan makanan, pengelola dapur, hingga pihak distribusi makanan. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai pihak mana yang harus bertanggung jawab apabila terjadi keracunan makanan dalam pelaksanaan program MBG. Selain itu, regulasi mengenai penyelenggaraan program MBG yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 dan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 masih lebih berfokus pada aspek kelembagaan dan tata kelola program dibandingkan pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana apabila

terjadi keracunan makanan. Akibatnya, terdapat ketidakjelasan mengenai pembagian tanggung jawab hukum antara pemerintah, penyedia makanan, dan pihak pelaksana lainnya apabila terjadi kerugian kesehatan masyarakat dalam pelaksanaan program tersebut (Pratama & Purnawan, 2026).

Dalam perkembangan hukum pidana modern, pertanggungjawaban pidana tidak hanya dibebankan kepada individu, tetapi juga kepada korporasi sebagai subjek hukum pidana (Hiariej, 2016). Hal ini penting karena penyelenggaraan program MBG melibatkan badan usaha atau korporasi yang bertanggung jawab secara profesional terhadap standar keamanan pangan. Apabila keracunan makanan terjadi akibat kegagalan sistem keamanan pangan dalam proses produksi maupun distribusi makanan, maka korporasi penyedia makanan juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana (Kurniawan & Hapsari, 2022). Selain itu, dalam beberapa kasus tertentu dapat diterapkan pendekatan *strict liability* sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana tanpa harus dibuktikan adanya unsur kesengajaan, sepanjang kegiatan yang dilakukan menimbulkan kerugian bagi masyarakat (Ariyanto et al., 2018). Pendekatan ini penting untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap kesehatan masyarakat dalam penyelenggaraan program publik yang berkaitan dengan keamanan pangan.

Penelitian terdahulu mengenai Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

umumnya berfokus pada aspek kebijakan publik, pemenuhan gizi, serta tata kelola program. Penelitian Pratiwi dan Mulyana (2025) menitikberatkan pada efektivitas implementasi kebijakan MBG dalam pemenuhan hak gizi anak. Sementara itu, Khairiah dkk. (2025) membahas risiko keamanan pangan dalam distribusi makanan program MBG dari perspektif kesehatan masyarakat. Adapun penelitian Pratama dan Purnawan (2026) mengkaji aspek kelembagaan dan pembagian tanggung jawab administratif dalam pelaksanaan program MBG. Namun, penelitian tersebut belum secara khusus menganalisis pertanggungjawaban pidana atas keracunan makanan dalam program MBG, terutama terkait hubungan kausalitas pidana, pemetaan subjek hukum yang bertanggung jawab, dan kemungkinan penerapan *strict liability* terhadap korporasi penyedia makanan.

Penelitian ini memiliki kebaruan dalam tiga aspek utama, yaitu analisis kausalitas pidana dalam kasus keracunan makanan pada program MBG, pemetaan subjek pertanggungjawaban pidana yang terlibat dalam penyelenggaraan program, serta analisis kemungkinan penerapan *strict liability* terhadap korporasi penyedia makanan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum pidana pangan serta penguatan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam pelaksanaan program MBG.

Tabel 1. Kajian Pustaka Terdahulu

Peneliti	Fokus Penelitian	Persamaan	Perbedaan/Kebaruan
Pratiwi & Mulyana	Implementasi kebijakan MBG	Sama-sama membahas MBG	Tidak membahas pertanggungjawaban pidana

Peneliti	Fokus Penelitian	Persamaan	Perbedaan/Kebaruan
(2025) Khairiah dkk. (2025) Pratama & Purnawan (2026)	Keamanan pangan MBG Tata kelola dan kelembagaan MBG	Sama-sama membahas risiko keracunan Sama-sama membahas pelaksanaan MBG	Tidak mengkaji aspek hukum pidana Tidak membahas <i>strict liability</i> dan korporasi

Berdasarkan uraian tersebut, masih terdapat ketidakjelasan mengenai pengaturan pertanggungjawaban pidana atas keracunan makanan dalam penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya terkait hubungan kausalitas pidana, penentuan subjek hukum yang bertanggung jawab, serta kemungkinan penerapan *strict liability* terhadap korporasi penyedia makanan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum pidana terhadap pertanggungjawaban atas keracunan makanan dalam program MBG serta menentukan pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terjadi kerugian kesehatan masyarakat akibat pelaksanaan program tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research), yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum positif, asas hukum, doktrin hukum, serta konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana atas keracunan makanan dalam penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) (Marzuki, 2021). Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, serta dokumen hukum lain yang relevan d

engan objek penelitian. Ruang lingkup penelitian difokuskan pada pengaturan hukum pidana Indonesia terkait pertanggungjawaban pidana atas keracunan makanan dalam program MBG serta penentuan bentuk kesalahan dan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan hukum pidana, keamanan pangan, kesehatan, dan penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional, serta Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis. Sementara itu, pendekatan konseptual dilakukan melalui kajian terhadap teori pertanggungjawaban pidana, asas kausalitas, pertanggungjawaban pidana korporasi, dan konsep *strict liability* dalam hukum pidana yang digunakan sebagai

pisau analisis untuk menilai kecukupan pengaturan hukum serta menentukan konstruksi pertanggungjawaban pidana atas keracunan makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan hukum pidana, keamanan pangan, dan perlindungan kesehatan masyarakat. Sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber

penunjang lainnya yang digunakan untuk memperjelas istilah dan konsep hukum dalam penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelusuri, menginventarisasi, dan mengkaji berbagai sumber hukum yang relevan dengan topik penelitian (Suteki & Taufani, 2020). Pengumpulan data dilakukan melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dokumen resmi pemerintah, dan sumber elektronik yang berkaitan dengan kasus keracunan makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis. Seluruh bahan hukum yang diperoleh kemudian dik

lasifikasikan berdasarkan tingkat relevansinya dengan rumusan masalah penelitian.

Teknik analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif dan preskriptif. Analisis deskriptif dilakukan dengan menguraikan ketentuan hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana atas keracunan makanan dalam program MBG, sedangkan analisis preskriptif dilakukan untuk memberikan argumentasi hukum dan solusi terhadap permasalahan hukum yang dikaji. Melalui metode ini diharapkan diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pengaturan pertanggungjawaban pidana dan penentuan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas terjadinya keracunan makanan dalam penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dalam menganalisis bahan hukum, penelitian ini menerapkan metode interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis. Interpretasi gramatikal dilaksanakan dengan menganalisis ketentuan regulasi berdasarkan arti bahasa hukum yang terdapat dalam norma mengenai pertanggungjawaban pidana, keamanan pangan, dan perlindungan kesehatan masyarakat. Dalam proses itu, interpretasi sistematis dilakukan dengan mengaitkan berbagai aturan hukum yang relevan agar diperoleh pemahaman menyeluruh mengenai pengaturan tanggung jawab pidana dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Argumentasi hukum dalam penelitian ini dibangun melalui penalaran hukum deduktif dengan memanfaatkan silogisme hukum, yang artinya menghasilkan kesimpulan dari norma

hukum umum menuju kasus hukum yang bersifat khusus. Proses analisis dilakukan dengan mengidentifikasi isu hukum, menginventarisasi bahan hukum, menafsirkan norma hukum yang relevan, menganalisis hubungan norma dengan masalah hukum, serta menarik kesimpulan untuk memberikan preskripsi hukum mengenai pertanggungjawaban pidana akibat keracunan makanan dalam program MBG.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana atas terjadinya keracunan makanan dalam penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat dianalisis melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum pidana, keamanan pangan, dan perlindungan kesehatan masyarakat. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pertanggungjawaban pidana merupakan konsekuensi yuridis atas terpenuhinya unsur tindak pidana, adanya kesalahan, serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan pelaku (Santoso, 2021). Prinsip *geen straf zonder schuld* menegaskan bahwa tidak ada pidana tanpa kesalahan sehingga seseorang hanya dapat dipidana apabila terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum (Gaib, 2018).

Dalam konteks keracunan makanan pada program MBG, apabila terbukti adanya kelalaian dalam proses pengolahan, penyimpanan, maupun distribusi makanan sehingga menyebabkan gangguan kesehatan masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai

tindak pidana. Ketentuan mengenai kelalaian yang menimbulkan akibat bagi orang lain dapat dikaitkan dengan Pasal 474 dan Pasal 475 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur mengenai kelalaian yang menyebabkan luka atau gangguan kesehatan terhadap orang lain. Hal tersebut menunjukkan bahwa penyedia makanan dalam program MBG dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila keracunan makanan terjadi akibat kelalaian dalam proses penyediaan makanan (Pratiwi & Mulyana, 2025).

Selain KUHP, pengaturan mengenai keamanan pangan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Pasal 86 ayat (2) menegaskan bahwa setiap orang yang memproduksi dan memperdagangkan pangan wajib memenuhi standar keamanan pangan. Pengawasan terhadap keamanan pangan menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang Pangan. Dalam perspektif hukum kesehatan, keamanan pangan merupakan bagian penting dari perlindungan kesehatan masyarakat karena pangan yang tidak memenuhi standar keamanan dapat menimbulkan gangguan kesehatan bahkan keracunan massal (Lestari, 2020). Oleh karena itu, kegagalan menjaga standar keamanan pangan dalam program publik tidak hanya merupakan pelanggaran administratif, tetapi juga dapat menjadi pelanggaran pidana apabila menimbulkan kerugian kesehatan bagi masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan perkembangan public health law yang menempatkan keamanan

pangan sebagai bagian penting dari perlindungan hak kesehatan masyarakat (Singh & Puniya, 2024).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan juga menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh lingkungan dan pangan yang sehat sebagai bagian dari perlindungan hak atas kesehatan masyarakat. Negara berkewajiban melakukan pengawasan terhadap makanan dan minuman yang beredar agar tidak menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan masyarakat. Dalam pelaksanaan program MBG, pengawasan terhadap kualitas dan keamanan makanan menjadi sangat penting karena makanan diproduksi dan didistribusikan dalam jumlah yang sangat besar kepada peserta didik. Dengan demikian, apabila terjadi keracunan makanan akibat makanan yang tidak memenuhi standar kesehatan, maka pihak yang bertanggung jawab dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Nainggolan, 2018).

Meskipun pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana dapat ditemukan dalam KUHP, Undang-Undang Pangan, dan Undang-Undang Kesehatan, pengaturan khusus mengenai penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis masih belum mengatur secara rinci mekanisme pertanggungjawaban pidana apabila terjadi keracunan makanan. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 dan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 lebih berfokus pada aspek kelembagaan dan tata kelola program dibandingkan pengaturan mengenai pembagian tanggung jawab hukum apabila terjadi kerugian kesehatan masyarakat.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kekosongan norma (*normative gap*) dalam pengaturan pertanggungjawaban pidana pada program MBG (Pratama & Purnawan, 2026). Akibatnya, masih terdapat ketidakjelasan mengenai pihak yang harus bertanggung jawab secara hukum apabila terjadi keracunan makanan dalam pelaksanaan program tersebut.

Walaupun ketentuan tentang tanggung jawab pidana terdapat dalam KUHP, UU Pangan, dan UU Kesehatan, keselarasan horizontal antara regulasi-regulasi tersebut masih menampilkan ketidakjelasan norma dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). KUHP lebih fokus pada pengaturan umum terkait kelalaian yang mengakibatkan konsekuensi hukum, sedangkan Undang-Undang Pangan dan Undang-Undang Kesehatan lebih menyoroti aspek keamanan pangan serta perlindungan kesehatan masyarakat. Di sisi lain, Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 dan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 masih belum secara rinci menetapkan mekanisme distribusi tanggung jawab pidana jika terjadi keracunan makanan dalam program MBG.

Keadaan tersebut berisiko menyebabkan konflik norma dan ketidakpastian hukum dalam menentukan pihak yang harus bertanggung jawab secara pidana. Dalam pandangan dasar legalitas, ketidakjelasan aturan mengenai pembagian tanggung jawab pidana dapat menyebabkan kesulitan dalam penegakan hukum karena tidak ada peraturan spesifik yang secara jelas menetapkan batas tanggung jawab setiap pihak dalam rantai penyediaan makanan program MBG (Pratiwi & Yusep Mulyana, 2025). Namun,

prinsip legalitas mengharuskan adanya kepastian norma pidana supaya setiap subjek hukum memahami batas tanggung jawab dan akibat hukum dari tindakannya (Nugraha et al., 2025). Maka dari itu, diperlukan keselarasan peraturan antara KUHP, Undang-Undang Pangan, Undang-Undang Kesehatan, dan regulasi teknis program MBG untuk menciptakan kepastian hukum serta efektivitas dalam perlindungan kesehatan masyarakat. Jika dibandingkan dengan beberapa negara lainnya, pengaturan keamanan pangan umumnya telah menegaskan tanggung jawab produsen makanan dengan lebih jelas.

Di AS, Food Safety Modernization Act (FSMA) menekankan pendekatan pencegahan dan memperluas tanggung jawab perusahaan dalam memastikan keamanan pangan (Lepper et al., 2018). Sementara itu, dalam sistem hukum Uni Eropa, prinsip pelacakan diterapkan untuk memastikan setiap tahap distribusi pangan dapat dilacak sehingga memudahkan penentuan tanggung jawab jika terjadi keracunan makanan (Kapur, 2021). Pendekatan tersebut sejalan dengan perkembangan regulasi *food safety law modern* yang menekankan tanggung jawab preventif korporasi dalam menjamin keamanan pangan Masyarakat (Soman N & Sundharam, 2022). Model pengaturan tersebut mengindikasikan signifikansi penguatan mekanisme pengawasan serta pembagian tanggung jawab hukum yang lebih terperinci dalam pelaksanaan program pangan publik seperti MBG.

Dalam hukum pidana, penentuan pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya keracunan makanan dilakukan

melalui asas kausalitas, yaitu prinsip yang digunakan untuk menentukan hubungan sebab akibat antara suatu perbuatan dengan akibat yang ditimbulkan (Sambas & Mahmud, 2019). Asas kausalitas digunakan untuk menentukan pihak yang memiliki hubungan langsung dengan proses penyediaan makanan yang menyebabkan keracunan. Oleh karena itu, setiap tahapan penyediaan makanan harus dianalisis untuk mengetahui letak kesalahan yang menimbulkan kerugian kesehatan bagi penerima manfaat program MBG.

Dalam hukum pidana, prinsip kausalitas diterapkan untuk menetapkan hubungan sebab akibat antara tindakan pelaku dan konsekuensi yang muncul. Beberapa teori kausalitas yang muncul dalam hukum pidana mencakup teori *conditio sine qua non*, teori *adequate veroorzaking*, dan teori relevansi. Teori *conditio sine qua non* melihat bahwa setiap tindakan yang menjadi prasyarat timbulnya efek dapat dianggap sebagai penyebab. Sementara itu, teori *adequate veroorzaking* menekankan bahwa tindakan hanya dapat dianggap sebagai penyebab jika, berdasarkan pengalaman umum, secara sah dapat menyebabkan konsekuensi tertentu (Kartiko, 2024).

Teori relevansi diterapkan untuk mengidentifikasi sebab yang paling berhubungan secara hukum terhadap munculnya konsekuensi pidana (Benkivsky, 2023). Dalam konteks keracunan makanan pada program MBG, penggunaan teori kausalitas sangat krusial karena proses penyediaan makanan melibatkan berbagai tahapan dan banyak pihak. Contohnya, insiden keracunan makanan dalam program MBG di

Kabupaten Bandung Barat menunjukkan bahwa penyebab keracunan dapat berasal dari bahan makanan yang tercemar, kesalahan dalam proses pengolahan makanan, atau distribusi makanan yang tidak memenuhi standar keamanan pangan.

Oleh sebab itu, pembuktian kausalitas harus dilakukan dengan melacak setiap jalur distribusi makanan untuk mengidentifikasi pihak yang paling memiliki keterkaitan langsung dengan akibat yang muncul. Dalam praktik penegakan hukum, pembuktian hubungan kausalitas dapat dilakukan melalui analisis laboratorium terhadap sampel makanan,

hasil pemeriksaan medis korban, serta audit terhadap proses produksi dan distribusi makanan.

Proses penyediaan makanan dalam program MBG meliputi penyimpanan bahan makanan, pengolahan makanan, pemorsian, pengemasan, distribusi makanan ke sekolah, dan konsumsi oleh peserta didik. Setiap tahapan tersebut memiliki potensi terjadinya kesalahan yang dapat menyebabkan kontaminasi makanan dan berujung pada keracunan massal. Alur proses penyediaan makanan dalam program MBG dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 1. Proses Penyediaan Makanan
Sumber Gambar: Badan Gizi Nasional (2025)

Berdasarkan alur tersebut dapat diketahui bahwa keracunan makanan dapat terjadi pada setiap tahapan penyediaan makanan, mulai dari penyimpanan bahan baku hingga distribusi makanan kepada peserta didik. Oleh karena itu, penentuan pertanggungjawaban pidana harus dilakukan dengan menelusuri hubungan sebab akibat antara tahapan proses penyediaan makanan dengan akibat yang

ditimbulkan terhadap korban keracunan. Dalam praktiknya, pelaksanaan program MBG dilakukan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melibatkan berbagai pihak dalam proses penyediaan makanan. Setiap pihak memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda sehingga potensi pertanggungjawaban pidananya juga berbeda. Struktur pekerja SPPG dan potensi pertanggungjawaban dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. Struktur Pekerja SPPG

Komponen Utama	Jabatan	Tugas Utama	Potensi Pertanggungjawaban
Pimpinan & Staf ahli (Manajemen Inti)	Mitra SPPG	Mendukung operasional penyediaan bahan atau fasilitas	Bertanggung jawab apabila menyediakan bahan makanan tidak layak konsumsi dan fasilitas yang tidak sesuai SOP

Divisi Produksi & Dapur	Kepala SPPG	Mengkoordinasikan seluruh kegiatan operasional dapur MBG	Bertanggung jawab atas kelalaian dalam pengawasan operasional dapur
	Ahli Gizi	Menentukan komposisi gizi dan standar kualitas makanan	Bertanggung jawab apabila makanan tidak memenuhi standar gizi atau keamanan pangan
	Akuntan	Mengelola administrasi dan keuangan operasional dapur	Tidak langsung bertanggungjawab kecuali terkait pengadaan bahan makanan yang tidak sesuai standar
	Asisten lapangan	Mengawasi pelaksanaan kegiatan operasional di lapangan	Bertanggungjawab apabila terjadi kelalaian dalam pengawasan proses produksi dan distribusi
	Persiapan Bahan	Menyiapkan bahan makanan sebelum dimasak	Bertanggungjawab apabila bahan makanan yang digunakan sudah rusak atau terkontaminasi
	Pengolahan/Juru masak	Memasak dan mengolah makanan sesuai standar dengan dipimpin oleh Jurutama masak/Chef	Bertanggungjawab apabila terjadi kesalahan dalam proses pengolahan makanan yang menyebabkan keracunan
	Pemorsian	Membagi makanan dalam porsi penerima	Bertanggungjawab apabila terjadi kontaminasi saat proses pengolahan
	Packaging	Mengemas makanan sebelum didistribusikan	Bertanggungjawab apabila terjadi kontaminasi makanan saat proses pengemasan
	Distribusi	Mengantar makanan kepada penerima	Bertanggungjawab apabila terjadi kerusakan makanan selama distribusi
	Pencucian Alat	Membersihkan peralatan	Bertanggungjawab apabila alat yang tidak higienis Menyebabkan kontaminasi
Logistik, Distribusi, & Pendukung			

Kebersihan	Menjaga kebersihan dapur dan lingkungan kerja	Bertanggungjawab apabila lingkungan dapur tidak bersih
Keamanan/supervisor	Menjaga keamanan lokasi dapur MBG	Tidak langsung terkait dengan keracunan, kecuali jika terjadi gangguan keamanan yang mempengaruhi keamanan makanan

Sumber: Badan Gizi Nasional (2025), Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah untuk Program Makan Bergizi Gratis

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa pertanggungjawaban dalam program MBG melibatkan banyak pihak yang memiliki tugas dan kewenangan berbeda dalam proses penyediaan makanan. Oleh karena itu, apabila terjadi keracunan makanan, penentuan pertanggungjawaban pidana harus dilakukan dengan melihat hubungan kausal antara tindakan pelaku dengan akibat yang ditimbulkan. Pihak yang memiliki hubungan langsung dengan proses penyediaan makanan yang menyebabkan keracunan dapat dimintai

pertanggungjawaban pidana sesuai tingkat kesalahannya.

Tak hanya menentukan pihak yang terlibat dalam proses penyelenggaraan makanan, penting untuk mengidentifikasi subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana beserta dasar pengenaan sanksinya. Dalam konteks keracunan makanan pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG), subjek hukum dapat diklasifikasikan menjadi subjek hukum perseorangan dan subjek hukum korporasi. Klasifikasi subjek hukum dan dasar pertanggungjawaban pidana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. Klasifikasi Subjek Hukum dan dasar Pertanggungjawaban Pidana

Jenis Subjek Hukum	Dasar Hukum	Bentuk Perbuatan	Sanksi Pidana
Perseorangan	Pasal 71 ayat (2) UU Pangan	Tidak memenuhi standar keamanan pangan	Sanksi administratif dan pidana sesuai ketentuan UU Pangan
Perseorangan	Pasal 135 UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan	Memproduksi atau memperdagangkan pangan yang tidak memenuhi standar keamanan pangan	Pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp4 miliar
Korporasi	Pasal 45 KUHP Baru	Korporasi sebagai subjek tindak pidana	Korporasi dapat dipidana
Korporasi	Pasal 46–48 KUHP Baru	Tindak pidana dilakukan pengurus/pegawai untuk dan atas nama korporasi	Pidana denda, pencabutan izin, pembekuan usaha, atau pidana tambahan lainnya

Sumber: Data diolah oleh Penulis (2026)

Berdasarkan klasifikasi tersebut, dapat diketahui bahwa hukum positif Indonesia sebenarnya telah mengatur

pertanggungjawaban pidana baik terhadap individu maupun korporasi dalam perkara keamanan pangan. Namun

demikian, pengaturan khusus dalam Peraturan Presiden mengenai Program Makan Bergizi Gratis belum mengatur secara tegas pembagian tanggung jawab pidana antara pemerintah, SPPG, penyedia bahan pangan, dan pihak pelaksana lainnya apabila terjadi keracunan makanan. Kondisi ini menunjukkan adanya kekosongan norma (normative gap) dalam mekanisme penentuan pihak yang harus bertanggung jawab secara pidana dalam penyelenggaraan program MBG. Penerapan hukum pidana terhadap peristiwa keracunan makanan pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap harus ditempatkan berdasarkan asas ultimum remedium yang memposisikan pembedaan sebagai sarana terakhir setelah mekanisme hukum lain tidak berhasil memberikan perlindungan hukum secara efektif kepada masyarakat (Yoserwan, 2019). Penggunaan instrumen pidana tidak dapat dilakukan secara tergesa karena karakter hukum pidana memiliki sifat represif serta membawa konsekuensi yang berat bagi subjek hukum

yang dikenai pertanggungjawaban. Keadaan keracunan makanan yang tidak menimbulkan akibat serius berupa cacat permanen maupun kematian lebih tepat diselesaikan melalui mekanisme nonpidana agar penyelesaian perkara tetap memperhatikan prinsip proporsionalitas serta tujuan pembinaan terhadap penyelenggara program.

Penyelesaian melalui mekanisme administratif dapat ditempuh melalui pemberian sanksi administratif kepada penyelenggara program seperti Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) apabila terbukti melakukan pelanggaran terhadap

standar keamanan pangan dan sanitasi. Bentuk sanksi dapat berupa teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan operasional, evaluasi terhadap sistem pengelolaan makanan, sampai pencabutan izin penyelenggaraan program. Penggunaan instrumen administratif diarahkan untuk memperbaiki sistem pengawasan serta meningkatkan kepatuhan penyelenggara terhadap standar keamanan pangan sehingga upaya perlindungan kesehatan masyarakat tidak selalu diselesaikan melalui pembedaan.

Penerapan sanksi pidana tetap dapat dilakukan apabila kelalaian penyelenggara mengakibatkan korban dalam jumlah besar, menimbulkan cacat berat, atau menyebabkan kematian serta ditemukan adanya pengabaian serius terhadap standar keamanan pangan yang seharusnya dipatuhi. Penggunaan hukum pidana pada keadaan tersebut diperlukan guna memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat sekaligus mewujudkan kepastian hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya keracunan makanan pada penyelenggaraan

Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dalam perkembangan hukum pidana modern, subjek pertanggungjawaban pidana tidak lagi terbatas pada individu, tetapi juga mencakup korporasi sebagai subjek hukum pidana (Hiariej, 2016). Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menegaskan bahwa korporasi dapat menjadi subjek tindak pidana. Dalam konteks program MBG, SPPG sebagai penyedia makanan yang berbentuk badan usaha atau korporasi

memiliki tanggung jawab hukum untuk memastikan bahwa makanan yang diproduksi aman untuk dikonsumsi. Apabila keracunan makanan terjadi akibat kegagalan sistem keamanan pangan dalam

Dalam evolusi hukum pidana modern, tanggung jawab pidana korporasi berkembang melalui beberapa teori, seperti *identification doctrine*, *aggregation theory*, dan *vicarious liability*. Doktrin identifikasi melihat bahwa tindakan pengurus yang memiliki posisi kunci dalam perusahaan dapat dianggap sebagai tindakan perusahaan itu sendiri. Sementara itu, teori agregasi memungkinkan pengumpulan kesalahan dari berbagai individu dalam perusahaan untuk menunjukkan adanya kesalahan perusahaan. *Vicarious liability* menempatkan perusahaan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas tindakan karyawan atau individu yang bekerja untuk kepentingan perusahaan dalam melakukan tugasnya. Perkembangan teori pertanggungjawaban pidana korporasi modern menunjukkan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban tidak hanya atas tindakan individu tertentu, tetapi juga akibat kegagalan sistem pengawasan internal perusahaan (Jofre, 2019).

Ketentuan terkait tanggung jawab pidana korporasi dalam hukum pidana Indonesia telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengenai KUHP yang mengakui perusahaan sebagai subjek tindak pidana. Dalam program MBG, perusahaan penyedia makanan dapat dimintai tanggung jawab pidana jika terbukti adanya kegagalan sistem keamanan pangan selama proses produksi dan

proses produksi maupun distribusi makanan, maka korporasi penyedia makanan juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana (Kurniawan & Hapsari, 2022). distribusi makanan. Tanggung jawab itu tidak hanya ditujukan kepada pelaku langsung, melainkan juga kepada korporasi yang mendapatkan keuntungan dari aktivitas tersebut. Di samping itu, penerapan *strict liability* dalam kasus keracunan makanan dapat diterapkan selama aktivitas yang dilakukan memiliki resiko tinggi terhadap kesehatan masyarakat dan berkaitan dengan tanggung jawab menjaga standar keamanan pangan (Barinda & Ayuningtyas, 2022).

Dalam konteks keamanan pangan, parameter penerapan *strict liability* dapat dilihat dari adanya kewajiban hukum untuk menjamin keamanan produk pangan, tingginya risiko yang ditimbulkan apabila standar keamanan tidak dipenuhi, serta adanya kerugian nyata yang dialami masyarakat akibat produk yang dikonsumsi (Barboza, 2011; Pratama, 2026). Oleh karena itu, apabila keracunan makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terbukti berasal dari produk pangan yang tidak memenuhi standar keamanan pangan dan terjadi akibat kegagalan sistem pengendalian mutu, maka korporasi penyedia makanan dapat dimintai pertanggungjawaban tanpa harus terlebih dahulu membuktikan adanya unsur kesengajaan dari pengurus korporasi. Pendekatan ini sejalan dengan perkembangan hukum pidana modern yang menempatkan perlindungan kesehatan masyarakat sebagai kepentingan hukum yang harus

mendapatkan perlindungan maksimal, terutama dalam penyelenggaraan program publik yang melibatkan kelompok rentan seperti peserta didik.

Dengan demikian, penerapan *strict liability* dalam program MBG tidak dimaksudkan untuk mengabaikan asas kesalahan, melainkan sebagai instrumen perlindungan hukum yang memberikan beban tanggung jawab lebih besar kepada korporasi yang memperoleh manfaat ekonomi dari kegiatan penyediaan pangan dan memiliki kemampuan paling besar untuk mencegah terjadinya keracunan makanan. Penerapan *strict liability* sangat penting dalam program MBG karena program ini berkaitan langsung dengan perlindungan kesehatan peserta didik yang merupakan kelompok yang rentan.

Melalui penerapan *strict liability*, korporasi tetap bisa diminta pertanggungjawaban tanpa perlu

membuktikan adanya unsur niat jahat jika terbukti terjadi pelanggaran terhadap standar keamanan pangan yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat (Ariyanto et al., 2018). Penerapan *strict liability* dalam kasus keracunan makanan program MBG bertujuan memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat kepada masyarakat serta mendorong setiap pihak yang terlibat menjalankan kewajibannya secara hati-hati dan sesuai standar keamanan pangan. Dengan demikian, pihak yang paling potensial dimintai pertanggungjawaban pidana dalam kasus keracunan makanan program MBG adalah pihak yang memiliki hubungan langsung dengan proses penyediaan makanan, baik individu dalam struktur SPPG maupun korporasi penyedia makanan apabila terbukti terjadi kegagalan sistem keamanan pangan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, pengaturan pertanggungjawaban pidana atas terjadinya keracunan makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada dasarnya telah memiliki dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Ketentuan tersebut mengatur mengenai keamanan pangan, perlindungan kesehatan masyarakat, serta pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Pasal 71 ayat

(2) dan Pasal 135 Undang-Undang Pangan mengatur pertanggungjawaban perseorangan yang memproduksi atau memperdagangkan pangan yang tidak memenuhi standar keamanan pangan, sedangkan Pasal 45 sampai dengan Pasal 48 KUHP Baru telah mengatur korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila tindak pidana dilakukan dalam lingkup kegiatan korporasi.

Namun demikian, pengaturan khusus mengenai Program Makan Bergizi Gratis melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 dan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 masih belum memberikan pengaturan yang tegas

mengenai pembagian tanggung jawab pidana antara pemerintah, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), penyedia bahan pangan, serta pihak pelaksana lainnya apabila terjadi keracunan makanan sehingga masih menimbulkan kekosongan norma dalam mekanisme penentuan pihak yang bertanggung jawab secara pidana dalam penyelenggaraan program MBG. Penentuan bentuk kesalahan terhadap subjek hukum dalam kasus keracunan makanan Program Makan Bergizi Gratis dilakukan melalui asas kausalitas guna mengetahui hubungan sebab akibat antara perbuatan dan akibat yang timbul. Pihak yang memiliki hubungan langsung dengan proses penyediaan makanan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti melakukan kelalaian dalam pengadaan bahan makanan, pengolahan, distribusi, maupun pengawasan keamanan pangan.

Pertanggungjawaban pidana tidak hanya dibebankan kepada perseorangan tetapi juga dapat dikenakan kepada korporasi apabila keracunan makanan terjadi akibat kegagalan sistem keamanan pangan dalam kegiatan usaha yang dijalankan, termasuk melalui pendekatan *strict liability* dalam kondisi tertentu.

Penerapan hukum pidana terhadap kasus keracunan makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis juga perlu memperhatikan asas ultimum remedium yang menempatkan hukum pidana sebagai sarana terakhir setelah mekanisme administratif tidak mampu memberikan perlindungan hukum secara efektif. Penelitian ini memberikan kontruksi terhadap pengembangan hukum pidana pangan melalui analisis kausalitas pidana dalam kasus keracunan makanan, pemetaan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, serta pengkajian pertanggungjawaban pidana korporasi dalam penyelenggaraan program pangan publik. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan penyempurnaan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 dan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 dengan mengatur secara lebih rinci pembagian tanggung jawab pidana setiap pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis, mekanisme pengawasan keamanan pangan, serta prosedur penanganan dan penegakan hukum apabila terjadi keracunan makanan guna menjamin perlindungan kesehatan masyarakat dan kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, M., Rasiwan, I., Rosita, D., Minabari, A., Wibowo Tri, K., Khumaeroh Nur, I., Ramiyanto., Juita Ratna, S., & Putrazta Aldi, S. (2025). Hukum pidana Indonesia dalam perspektif KUHP baru. Adikara Cipta Aksa.
- Ariyanto, F. Y., Mulyadi, L., & Setyadi, S. (2018). Asas *strict liability* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Jurnal Kajian Hasil Penelitian Hukum, 2(1), 236–247.
- Barinda, S., & Ayuningtyas, D. (2022). Assessing the food control system in Indonesia: A conceptual framework. Food Control, 134, 108687.
- <https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2021.108687>
- BBC Indonesia. (2026). Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengenai kasus keracunan makanan terkait Program MBG tahun 2026. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cvg5eywd109o>
- Chazawi, A. (2022). Hukum pidana: Teori dan praktik. Rajawali Pers.
- CNN Indonesia. (2025). Update terbaru soal penanganan korban keracunan MBG. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/2>

- 0250929170823-20-1278962/update-terbaru-soal-penanganan-korban-keracunan-mbg
- Coglianesi, C., & Lazer, D. (2021). Management-based regulation and food safety governance. *Regulation & Governance*, 15(2), 356–372.
- Dee La, M. (2024). Hukum pembuktian dalam perkara pidana. PT Media Penerbit Indonesia.
- Detik News. (2026). Data KPAI: 12.658 anak di 38 provinsi keracunan MBG sepanjang 2025. <https://news.detik.com/berita/d-8309812/data-kpai-12-658-anak-di-38-provinsi-keracunan-mbg-sepanjang-2025>
- Fadlian, A. (2020). Pertanggungjawaban pidana dalam suatu kerangka teoritis. *Jurnal Hukum Positum*, 5(2), 10–19.
- Gaib, R. (2018). Elemen-elemen perbuatan pidana dan kemampuan pertanggungjawaban pidana menurut KUHP. *Lex Crime*, 7(5), 41–48.
- Hiariej, E. O. S. (2016). Prinsip-prinsip hukum pidana (Edisi revisi). Cahaya Atma Pustaka.
- Jofre, S. W. (2019). Corporate criminal liability and compliance management systems: A case study of Spain. *Brill Research Perspectives in Transnational Crime*, 2(3), 1–63. <https://doi.org/10.1163/24680931-12340008>
- Khairiah, U., Saputra, J. H., Warsiman, & Sipahutar, A. (2025). Pengaturan hukum dan pertanggungjawaban pidana dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam kajian prinsip pelayanan publik dan akuntabilitas negara. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 12(2), 196–206.
- Kompas Nasional. (2026). Laporan kasus keracunan massal siswa di Kabupaten Kudus pada Januari 2026. <https://nasional.kompas.com/read/2026/02/02/18003791/bgn-minta-maaf-atas-peristiwa-keracunan-mbg-di-kudus>
- Kurniawan, K. D., & Hapsari, D. R. I. (2022). Pertanggungjawaban pidana korporasi menurut vicarious liability theory. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 29(2), 324–346.
- Lestari, T. R. P. (2020). Keamanan pangan sebagai salah satu upaya perlindungan hak masyarakat sebagai konsumen. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 11(1), 57–72.
- Magnuson, B., & Hurley, J. (2021). Public health protection and food safety governance. *Journal of Public Health Policy*, 42(3), 456–470.
- Marzuki, P. M. (2017). Penelitian hukum. Kencana.
- Nainggolan, I. (2018). Tanggung jawab pidana bagi pelaku usaha yang menggunakan bahan tambahan pangan (BTP) berbahaya pada produk pangan. *EduTech*, 4(2), 81–90.
- Nurohim, M., Nurmala, L. D., Wijaya, S. A., & Efendi, S. (2025). Hukum pidana: Asas, teori dan praktik. PT Media Penerbit Indonesia.
- Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional.
- Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis.
- Prasetyo, T. (2022). Hukum pidana (Edisi revisi). Rajawali Pers.
- Pratama, I. K. A. B., & Purnawan, K. W. (2026). Evaluasi yuridis tentang Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam perspektif *strict liability*, partisipasi publik, dan tata kelola anggaran. *Jurnal Kertha Wicara*, 16(3), 164–178.
- Pratiwi, N. K. H., & Mulyana, Y. (2025). Pertanggungjawaban hukum pidana dalam kasus keracunan massal dalam Program Makanan Bergizi Gratis di Kabupaten Bandung Barat berdasarkan hukum positif Indonesia. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 5(6), 6957–6969.
- Sambas, N., & Mahmud, A. (2019). Perkembangan hukum pidana dan asas-asas dalam RKUHP. PT Refika Aditama.
- Santoso, T. (2021). Hukum pidana: Suatu pengantar. RajaGrafindo Persada.
- Singh, R., & Puniya, A. K. (2024). Role of food safety regulations in protecting public health. *Indian Journal of Microbiology*, 64(3), 1376–1378. <https://doi.org/10.1007/s12088-024-01240-7>
- Siska, J. T., & Tantimin. (2021). Analisis hukum terhadap kelalaian dalam pemasangan arus listrik yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 7(2), 966–977.
- Soman N, R., & Sundharam, A. (2022). An introduction to food safety and regulatory challenges. *Baltic Journal of Law & Politics*, 15, 1135–1143. <https://doi.org/10.2478/bjlp-2022-004101>
- Soon, J. M., & Baines, R. (2022). Food safety and modern regulatory approaches in public food programs. *Food Control*, 137, 108928.
- Suteki, & Taufani, G. (2020). Metodologi penelitian hukum (Filsafat, teori, dan praktik). Rajawali Pers.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

- Universitas Gadjah Mada. (2026). 33 ribu pelajar keracunan MBG, target 3000 porsi per SPPG dinilai melebihi kapasitas. <https://ugm.ac.id/id/berita/33-ribu-pelajar-keracunan-mbg-target-3000-porsi-per-sppg-dinilai-melebihi-kapasitas/>
- Yoserwan. (2019). Implementasi doktrin ultimum remedium dalam hukum pidana ekonomi di Indonesia. Andalas University Press. Ariyanto, F. Y., Mulyadi, L., & Setyadi, S. (2018). Asas *strict liability* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Jurnal Kajian Hasil Penelitian Hukum, 2(1), 236–247.

L A M P I R A N



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
FAKULTAS HUKUM**

KAMPUS UPR TUNJUNG NYAHO JALAN H. TIMANG
KOTAK POS 2 / PLKUP PALANGKA RAYA (73111)
KALIMANTAN TENGAH TELP / FAX : (0536) 32 20252 / (0536) 32 41152
WEBSITE : law.upr.ac.id

BERITA ACARA ARTIKEL PENGGANTI SKRIPSI

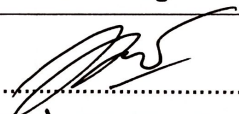
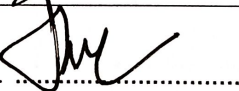
Pada Hari ini Kamis Tanggal 23 Bulan Juli Tahun 2026 telah dinilai Artikel Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya

Nama : Anesa Megawati Purada Siringoringo

NIM : 193030601199

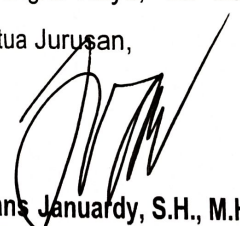
Judul Artikel : ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS KERACUNAN MAKANAN PADA PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG)

Dosen pembimbing : 1. Aristoteles, S.H., M.H
2. Claudia Yuni Pramita, S.H., M.H

No	Nama/NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Aristoteles, S.H., M.H NIP. 197905062003121002	Penyeminar	1. 
2.	Dr. Kristian, S.H., M.H NIP. 198106202015041001	Anggota Penyeminar	2. 
3.	Claudia Yuni Pramita, S.H., M.H NIP. 199606212023212025	Anggota Penyeminar	3. 

Palangka Raya, 23 Juli 2026

Ketua Jurusan,


Ivans Januardy, S.H., M.H.
NIP. 199001062015041001



**KEMENTERIAN PEDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
FAKULTAS HUKUM**

Kampus UPR Tunjung Nyaho, Jalan Yos Sudarso, Palangka Raya (73111), Kalimantan Tengah
Laman : <https://fh.upr.ac.id>

**BERITA ACARA VERIFIKASI KELAYAKAN
ARTIKEL ILMIAH PENGGANTI SKRIPSI**

Berdasarkan Keputusan Dekan Nomor Nomor: 0282/UN24.7/EP/2025 tentang Tim Verifikasi Kelayakan Artikel Ilmiah Pengganti Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya, dengan ini disampaikan bahwa telah dilakukan verifikasi kelayakan artikel ilmiah pengganti skripsi dengan keterangan sebagai berikut:

Nama Mahasiswa : Anesa Megawati Purada Siringoringo
NIM : 193030601199
Judul Artikel : Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana atas Keracunan Makanan pada Program Makanan Bergizi Gratis (MBG)
Nama Jurnal : Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum
Indeksasi Jurnal : Sinta 5

Berdasarkan naskah artikel ilmiah yang telah dilakukan verifikasi kelayakan, maka disampaikan hasil sebagai berikut:

No	Unsur Kelayakan	Range Kelayakan				
		Tidak Layak (1)	Kurang (2)	Cukup (3)	Baik (4)	Sangat Baik (5)
1.	Judul Artikel			✓		
2.	Abstrak			✓		
3.	Pendahuluan				✓	
4.	Penelitian Terdahulu/ <i>Literature Review</i>			✓		
5.	Metode Penelitian				✓	
6.	Hasil dan Pembahasan			✓		
7.	Kesimpulan			✓		

8.	Sitasi dan Daftar Pustaka				✓	
9.	Novelty/Kebaharuan			✓		
10.	Hasil Korespondensi			✓		

No.	Unsur Verifikasi	Keterangan Verifikasi
1.	Reputasi Jurnal	Sinta 5
2.	Link Indeksasi Reputasi Jurnal	https://sinta.kemdiktisaintek.go.id/journals/profile/4155

Berdasarkan hasil verifikasi kelayakan artikel ilmiah yang telah dipublikasikan atas nama mahasiswa tersebut diatas dinyatakan **LAYAK / TIDAK LAYAK**.

Demikian berita acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palangka Raya, 27 Juli 2026

TIM VERIFIKASI KELAYAKAN ARTIKEL ILMIAH PENGGANTI SKRIPSI

Ketua,

Anggota I,

Anggota II,

Rizki Setyobowo Sangalang, SH., MH.
NIP. 198707242019031010

Nuraliah Ali, S.Pd.,I., M.Pd.I.
NIP. 198710242019032011

Satriya Nugraha, SH., M.Hum.
NIP. 198901122023211018



KEMENTERIAN PEDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
FAKULTAS HUKUM

Kampus UPR Tunjung Nyaho, Jalan Yos Sudarso, Palangka Raya (73111), Kalimantan Tengah
Laman : <https://fh.upr.ac.id>

Palangka Raya, 29 Juli 2026

Nomor : Lepas
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan Hasil Verifikasi
Artikel Ilmiah Pengganti Skripsi

Berdasarkan berita acara verifikasi kelayakan artikel ilmiah pengganti skripsi mahasiswa (terlampir), maka dengan ini menerangkan bahwa:

Nama Mahasiswa : Anesa Megawati Purada Siringoringo
NIM : 193030601199
Judul Artikel : Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana atas Keracunan Makanan pada Program Makanan Bergizi Gratis (MBG)
Nama Jurnal : Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum
Indeksasi Jurnal : Sinta 5
Tautan Jurnal : <https://ojs.uma.ac.id/index.php/gakkum/article/view/17963>

telah mendapatkan Letter of Acceptance (LoA) atau dipublikasikan pada Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Volume 13, Nomor 1, 2026.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Jurusan,

Ivans Januardy, SH., MH.
NIP. 199001062015041001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
FAKULTAS HUKUM

Kampus UPR Tunjung Nyaho, Jalan Yos Sudarso, Palangka Raya (73111) Kalimantan Tengah
Laman : <https://fh.upr.ac.id>

SURAT KETERANGAN

Nomor : 1137/UN24.7/EP/2026

Sehubungan dengan pelaksanaan Tugas Akhir sebagai syarat kelulusan bagi mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya, dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : **ANESA MEGAWATI PURADA SIRINGORINGO**

NIM : 193030601199

Program Studi : S1 Ilmu Hukum

Dosen Pembimbing : 1. Aris Toteles, S.H., M.H

2. Claudia Yuni Pramita, S.H., M.H

Telah menyelesaikan Penulisan Artikel sebagai Tugas Akhir Pengganti Skripsi bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya dengan judul **"Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Atas Keracunan Makanan Pada Program Makanan Bergizi Gratis (MBG)"** Pada Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum (JIPH) Volume 11, Issue 1, 02 June 2026 . (SINTA 5)

Demikian Surat Keterangan ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palangka Raya, 19 Agustus 2026

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik,



Aris Toteles, S.H., M.H

NIP. 197905062003121002



Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
FAKULTAS HUKUM

KAMPUS UNPAR TUNJUNG NYAHO JALAN H. TIMANG
KOTAK POS 2 / PLKUP PALANGKA RAYA (73111A)
KALIMANTAN TENGAH TELP / FAX : (0536) 32 20252 / (0536) 32 41152

KARTU KONTROL KONSULTASI ARTIKEL ILMIAH

Nama Mahasiswa : Anesa Megawati Purada Siringoringo
NIM : 193030601199
Dosen Pembimbing I : Aristoteles, S.H., M.H.
Dosen pembimbing II : Claudia Yuni P, S.H., M.H.

NO	HARI/TGL	Materi yang disarankan untuk diperbaiki	Paraf
1	Selasa, 25 November 2025	Melakukan Revisi	
2.	Selasa, 27 Januari 2026	Melanjutkan Tinjauan Pustaka Artikel Ilmiah.	
3	Jumat 6 Februari 2026 Senin, 9-3/2026	Selaku lamput penulisan artikel sesuai template. silaikan lengkapi pembahasan sesuai arahan	
	Jumat. 13/3/2026 Kamis, 7/5/2026	Selaku direvisi. selaku konsultasi lamputan dgn dosen II Sudah direvisi. siap utk diujikan	

Ketua Jurusan,

Ivans Januardy, S.H., M.H.
NIP. 199001062015041001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
FAKULTAS HUKUM

KAMPUS UNPAR TUNJUNG NYAHO JALAN H. TIMANG
KOTAK POS 2 / PLKUP PALANGKA RAYA (73111A)
KALIMANTAN TENGAH TELP / FAX: (0536) 32 20252 / (0536) 32 41152

KARTU KONTROL KONSULTASI ARTIKEL ILMIAH

Nama Mahasiswa : Anesa Megawati Purada Siringoringo
NIM : 193030601199
Dosen Pembimbing I : Aristoteles, S.H., M.H.
Dosen pembimbing II : Claudia Yuni P, S.H., M.H.

NO	HARI/TGL	Materi yang disarankan untuk diperbaiki	Paraf
1	31/03/2026	- Perbaiki judul, nama pembimbing, huruf kapital, abstrak, hasil penelitian, kesimpulan, dan dapus.	
2	7/04/2026	- Perbaiki abstrak, Sumber Referensi, kesimpulan, saran, dapus.	
3	15/04/2026	- Sumber Referensi Tabel & Gambar pada hasil penelitian. Daftar Pustaka.	
4	27/04/2026	- Perbaiki Halaman. - Masukkan Email pembimbing I, penyusunan template jurnal FH.	
5	7/05/2026	- Acc.	

Ketua Jurusan,

Iyans Januardy, S.H., M.H.
NIP. 199001062015041001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
FAKULTAS HUKUM

KAMPUS UNPAR TUNJUNG NYAHO JALAN H. TIMANG
KOTAK POS 2 / PLKUP PALANGKA RAYA (73111A)
KALIMANTAN TENGAH TELP / FAX : (0536) 32 20252 / (0536) 32 41152

KARTU KONTROL KONSULTASI ARTIKEL ILMIAH

Nama Mahasiswa

NIM

Dosen Pembimbing I

Dosen pembimbing II

: Anesa Megawati Purada Siringoringo

: 193030601199

: Aristoteles, S.H., M.H.

: Claudia Yuni P, S.H., M.H

NO	HARI/TGL	Materi yang disarankan untuk diperbaiki	Paraf
1.	Senin, 25 Mei 2022 (Bp. Aristoteles)	Sudah direvisi : lanjut ke dosen berikutnya	
2.	Rabu, 3 Juni 2022 (Ibu Claudia Yuni)	Perbaiki Cover dan Penuisian Daftar Isi	
3.	Selasa, 9 Juni 2022 (Ibu Claudia Yuni)	Sudah direvisi	

Ketua Jurusan:

Ivans Januardy, S.H., M.H.
NIP. 199001062015041001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

FAKULTAS HUKUM

Kampus UPR Tunjung Nyaho Jalan H. Timang

Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111

Telepon (0536) 3220252

Laman: www.law.upr.ac.id

SURAT KETERANGAN BERSIH PINJAM
PADA PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UPR

Nomor: 167/Perpust.FH-Unpar/PK/VII/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini, Pengelola Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya, dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : Anesa Megawati Purada Siringoringo
NIM : 193030601199
Tahun Angkatan : 2019
Alamat : Jl. Piranha XIV
Palangka Raya

Benar telah bersih dari kewajiban pada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya yang berkenaan dengan peminjaman dan pengembalian buku Perpustakaan.

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar mahasiswa yang bersangkutan dapat mempergunakan sebagaimana mestinya.

Palangka Raya, 7 Juli 2026

Ketua tim urusan Akademik,
Kemahasiswaan & Alumni

Yulinde, S.Hut

NIP. 19710715 200112 2 003





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA**

FAKULTAS HUKUM

Kampus UPR Tunjung Nyaho Jalan H. Timang

Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111

Telepon (0536) 3220252

Laman: www.law.upr.ac.id

**SURAT KETERANGAN
TELAH MENYUMBANG BUKU
Nomor: 167/Perpust.FH-Unpar/PK/VII/2026**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yulinde, S.Hut
NIP : 19710715 200112 2 003
Jabatan : Ketua Tim Urusan Akademik, Kemahasiswaan & Alumni

Menyatakan Mahasiswa dengan :

Nama : Anesa Megawati Purada Siringoringo
NIM : 193030601199
Tahun Angkatan : 2019
Alamat : Jl. Piranha XIV
Palangka Raya

Telah menyumbang buku hukum sesuai bidang konsentrasi yang dipilih untuk pengembangan koleksi Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya.

Judul : 1. Perkembangan Asas-asas Hukum Pidana dalam KUHP Baru
2. Bahasa dan Produk Hukum (Edisi III)

Palangka Raya, 7 Juli 2026

Ketua tim urusan Akademik,
Kemahasiswaan & Alumni

Yulinde, S.Hut
NIP. 19710715 200112 2 003



Revisi 2_Anesa__sc_mqhqm96_7fyg

By Turnitin LLC

WORD COUNT

6355

TIME SUBMITTED

17-JUN-2026 03:26PM

PAPER ID

122165566



JURNAL ILMU PENEGAKAN HUKUM

Available online <http://ojs.uma.ac.id/index.php/jiph>

Pertanggungjawaban Pidana atas Keracunan Makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Analisis Asas Kausalitas dan Pertanggungjawaban Korporasi

Criminal Liability for Food Poisoning in the Free Nutritious Meals Program (MBG): Analysis of the Causation Principle and Corporate Criminal Liability

Anesa Megawati Purada Siringoringo*, Aristoteles, Claudia Yuni Pramita & Kristian
Fakultas Hukum, Universitas Palangkaraya

*Corresponding author: anesamegawati39@gmail.com

Abstrak

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat dan menekan angka stunting. Namun, pelaksanaannya berpotensi menimbulkan risiko keracunan makanan yang berdampak pada kesehatan masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan pertanggungjawaban pidana atas keracunan makanan dalam penyelenggaraan Program MBG serta menentukan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kekosongan norma (normative gap) dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 dan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 yang belum mengatur secara rinci mekanisme pertanggungjawaban pidana apabila terjadi keracunan makanan dalam Program MBG. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat didasarkan pada ketentuan KUHP, Undang-Undang Pangan, dan Undang-Undang Kesehatan melalui penerapan asas kausalitas untuk menentukan hubungan antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. Selain individu, korporasi sebagai penyedia makanan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana melalui pendekatan strict liability dan asas ultimum remedium dalam kasus tertentu. Penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan hukum pidana pangan serta penguatan perlindungan hukum masyarakat dalam penyelenggaraan Program MBG.

Kata Kunci: program makan bergizi gratis, pertanggungjawaban pidana, asas kausalitas, pertanggungjawaban korporasi, ultimum remedium

Abstract

The Free Nutritious Meal Program (MBG) is a government policy aimed at improving public nutrition and reducing stunting. However, its implementation has the potential to pose a risk of food poisoning, which can impact public health. This study aims to analyze the provisions of criminal liability for food poisoning in the implementation of the MBG Program and determine legal subjects who can be held criminally accountable. This study uses a normative legal research method with a legislative approach and a conceptual approach. This research is motivated by the existence of a normative gap in Presidential Regulation Number 83 of 2024 and Presidential Regulation Number 115 of 2025, which do not yet regulate in detail the mechanism of criminal liability in the event of food poisoning in the MBG Program. The results of the study indicate that criminal liability can be based on the provisions of the Criminal Code, the Food Law, and the Health Law through the application of the principle of causality to determine the relationship between actions and their consequences. In addition to individuals, corporations as food providers can be held criminally accountable through a strict liability approach and the principle of ultimum remedium in certain cases. This research contributes to the development of food criminal law and strengthening legal protection for the community in the implementation of the MBG Program.

Keywords: free nutritious meals program, criminal liability, causation principle, corporate criminal liability, ultimum remedium

How to Cite: Anesa Megawati Purada Siringoringo, Aristoteles, & Claudia Yuni Pramita. (2026), Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana atas Keracunan Makanan pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG), *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, Vol (No): Halaman.

PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu konsep fundamental dalam sistem hukum pidana yang bertujuan menegakkan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap masyarakat (Fadlian, 2020). Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pertanggungjawaban pidana menjadi dasar untuk menentukan apakah seseorang dapat dikenakan sanksi pidana atas perbuatan yang dilakukan, baik karena kesengajaan maupun kelalaian (Gaib, 2018). ⁷Prinsip tersebut menegaskan bahwa setiap perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana dan dilakukan dengan kesalahan dapat dimintai pertanggungjawaban kepada pelakunya. Dalam negara ⁸hukum, pertanggungjawaban pidana tidak hanya berfungsi sebagai sarana represif melalui pembedaan, tetapi juga sebagai instrumen preventif untuk mencegah terulangnya perbuatan yang merugikan kepentingan umum, khususnya yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan masyarakat (Santoso, 2021). Ketentuan mengenai kelalaian yang menyebabkan kerugian kesehatan masyarakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 474 dan Pasal 475 yang mengatur mengenai kelalaian yang menimbulkan luka atau gangguan kesehatan terhadap orang lain.

Dalam konteks kesehatan masyarakat, keamanan pangan menjadi salah satu aspek penting yang harus dijamin oleh negara. Pangan yang tidak memenuhi standar keamanan dapat menimbulkan gangguan kesehatan bahkan

keracunan massal yang merugikan masyarakat (Lestari, 2020). Oleh karena itu, negara ¹memiliki kewajiban untuk menjamin bahwa setiap pangan yang diproduksi, diolah, dan didistribusikan kepada masyarakat berada dalam kondisi aman untuk dikonsumsi. Pengaturan mengenai keamanan pangan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang menegaskan bahwa setiap orang yang memproduksi atau memperdagangkan pangan wajib memenuhi standar keamanan, mutu, dan gizi pangan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan juga menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh lingkungan dan pangan yang sehat sebagai bagian dari perlindungan hak atas kesehatan masyarakat. Dengan demikian, keamanan pangan merupakan bagian penting dari perlindungan hukum terhadap masyarakat sebagai konsumen sekaligus penerima layanan publik di bidang kesehatan.

Seiring berkembangnya tanggung jawab negara dalam mengelola program kesejahteraan sosial, berbagai potensi risiko hukum mulai muncul. Salah satu kebijakan prioritas pemerintah Indonesia adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat serta menekan angka stunting pada anak usia sekolah. Program ini dilaksanakan melalui kerja sama antara Badan Gizi Nasional (BGN), pemerintah daerah, ahli gizi, dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024. Program MBG pada dasarnya merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam

mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan gizi yang layak bagi peserta didik. Namun demikian, dalam pelaksanaannya program ini tidak terlepas dari kemungkinan terjadinya kesalahan atau kelalaian dalam pengelolaan, pengolahan, distribusi, maupun pengawasan makanan yang dapat menimbulkan keracunan makanan (Khai¹⁷ et al., 2025).

Kasus keracunan makanan dalam pelaksanaan program MBG telah terjadi di berbagai daerah dan menimbulkan perhatian serius dari masyarakat. Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), sepanjang tahun 2025 tercatat sebanyak 12.658 anak di 38 provinsi mengalami keracunan makanan yang diduga berkaitan dengan program MBG. Provinsi dengan jumlah kasus tertinggi meliputi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Detik News, 2026). Selain data KPAI, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat bahwa sejak awal tahun 2025 hingga April 2026 terdapat sedikitnya 33.626 pelajar yang mengalami gejala keracunan setelah mengonsumsi makanan program MBG (Universitas Gadjah Mada, 2026). Data tersebut menunjukkan bahwa kasus keracunan tidak terjadi secara sporadis, melainkan telah menjadi persoalan yang berulang di berbagai daerah.

Beberapa kasus keracunan massal bahkan menimbulkan dampak serius terhadap kesehatan peserta didik. Salah satu kasus terjadi di Kabupaten Bandung Barat yang menyebabkan ratusan siswa mengalami gejala mual, muntah, dan sakit perut setelah mengonsumsi makanan dari program MBG (CNN Indonesia, 2025).

Kasus serupa juga terjadi di Kabupaten Kudus pada awal tahun 2026 yang mengakibatkan ratusan siswa harus mendapatkan penanganan medis akibat dugaan keracunan makanan (Kompas Nasional, 2026). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan keamanan pangan dalam pelaksanaan program MBG bukan lagi sekadar potensi risiko, melainkan persoalan nyata yang membutuhkan perhatian serius dari perspektif hukum dan perlindungan kesehatan masyarakat.

Dalam perspektif hukum pidana, kelalaian yang menimbulkan kerugian terhadap kesehatan masyarakat dapat menjadi dasar pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur kesalahan dan hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan akibat yang ditimbulkan (Siska & Tantimin, 2021). Penentuan pertanggungjawaban pidana dalam kasus keracunan makanan menjadi penting karena pelaksanaan program MBG melibatkan banyak pihak, mulai dari pemerintah, penyedia bahan makanan, pengelola dapur, hingga pihak distribusi makanan. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai pihak mana yang harus bertanggung jawab apabila terjadi keracunan makanan dalam pelaksanaan program MBG. Selain itu, regulasi mengenai penyelenggaraan program MBG yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 dan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 masih lebih berfokus pada aspek kelembagaan dan tata kelola program dibandingkan mengenai pertanggungjawaban pidana apabila terjadi keracunan makanan. Akibatnya, terdapat ketidakjelasan mengenai

pembagian tanggung jawab hukum antara pemerintah, penyedia makanan, dan pihak pelaksana lainnya apabila terjadi kerugian kesehatan masyarakat dalam pelaksanaan program tersebut (Pratama & Purnawan, 2026).

Dalam perkembangan hukum pidana modern, pertanggungjawaban pidana tidak hanya dibebankan kepada individu, tetapi juga kepada korporasi sebagai subjek hukum pidana (Hiariej, 2016). Hal ini penting karena penyelenggaraan program MBG melibatkan badan usaha atau korporasi yang bertanggung jawab secara profesional terhadap standar keamanan pangan. Apabila keracunan makanan terjadi akibat kegagalan sistem keamanan pangan dalam proses produksi maupun distribusi makanan, maka korporasi penyedia makanan juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana (Kurniawan & Hapsari, 2022). Selain itu, dalam beberapa kasus tertentu dapat diterapkan pendekatan strict liability sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana tanpa harus dibuktikan adanya unsur kesengajaan, sepanjang kegiatan yang dilakukan menimbulkan kerugian bagi masyarakat (Ariyanto et al., 2018). Pendekatan ini penting untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap kesehatan masyarakat dalam penyelenggaraan program publik yang berkaitan dengan keamanan pangan.

Penelitian terdahulu mengenai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) umumnya berfokus pada aspek kebijakan

publik, pemenuhan gizi, serta tata kelola program. Penelitian Pratiwi dan Mulyana (2025) menitikberatkan pada efektivitas implementasi kebijakan MBG dalam pemenuhan hak gizi anak. Sementara itu, Khairiah dkk. (2025) membahas risiko keamanan pangan dalam distribusi makanan program MBG dari perspektif kesehatan masyarakat. Adapun penelitian Pratama dan Purnawan (2026) mengkaji aspek kelembagaan dan pembagian tanggung jawab administratif dalam pelaksanaan program MBG. Namun, penelitian tersebut belum secara khusus menganalisis pertanggungjawaban pidana atas keracunan makanan dalam program MBG, terutama terkait hubungan kausalitas pidana, pemetaan subjek hukum yang bertanggung jawab, dan kemungkinan penerapan strict liability terhadap korporasi penyedia makanan.

Penelitian ini memiliki kebaruan dalam tiga aspek utama, yaitu analisis kausalitas pidana dalam kasus keracunan makanan pada program MBG, pemetaan subjek pertanggungjawaban pidana yang terlibat dalam penyelenggaraan program, serta analisis kemungkinan penerapan strict liability terhadap korporasi penyedia makanan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum pidana pangan serta penguatan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam pelaksanaan program MBG.

Tabel 1. Kajian Pustaka Terdahulu

Peneliti	Fokus Penelitian	Persamaan	Perbedaan/Kebaruan
Pratiwi & Mulyana (2025)	Implementasi kebijakan MBG	Sama-sama membahas MBG	Tidak membahas pertanggungjawaban pidana

Peneliti	Fokus Penelitian	Persamaan	Perbedaan/Kebaruan
Khairiah dkk. (2025)	Keamanan pangan MBG	Sama-sama membahas risiko keracunan	Tidak mengkaji aspek hukum pidana
Pratama & Purnawan (2026)	Tata kelola dan kelembagaan MBG	Sama-sama membahas pelaksanaan MBG	Tidak membahas strict liability dan korporasi

Berdasarkan uraian tersebut, masih terdapat ketidakjelasan mengenai pengatur⁵ pertanggungjawaban pidana atas keracunan makanan dalam penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya terkait hubungan kausalitas pidana, penentuan subjek hukum yang bertanggung jawab, serta kemungkinan penerapan strict liability¹⁵ hadap korporasi penyedia makanan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum pidana terhadap pertanggungjawaban atas keracunan makanan dalam program MBG serta menentukan pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terjadi kerugian kesehatan masyarakat akibat pelaksanaan program tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research), yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum positif, asas hukum, doktrin hukum, serta konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan⁵ pertanggungjawaban pidana atas keracunan makanan dalam penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) (Marzuki, 2021). Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, serta dokumen hukum lain yang relevan dengan objek penelitian. Ruang lingkup penelitian difokuskan pada pengaturan

hukum pidana Indonesia terkait pertanggungjawaban pidana atas keracunan makanan dalam program MBG¹¹ ta penentuan bentuk kesalahan dan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan hukum pidana, keamanan pangan, kesehatan, dan penyelenggaraan⁶ program Makan Bergizi Gratis, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional, serta Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis. Sementara itu, pendekatan konseptual dilakukan melalui kajian terhadap teori pertanggungjawaban pidana, asas kausalitas, pertanggungjawaban pidana korporasi¹⁰ dan konsep strict liability dalam hukum pidana.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum

primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan hukum pidana, keamanan pangan, dan perlindungan kesehatan masyarakat. Sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber penunjang lainnya yang digunakan untuk memperjelas istilah dan konsep hukum dalam penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan menelusuri, menginventarisasi, dan mengkaji berbagai sumber hukum yang relevan dengan topik penelitian (Suteki & Taufani, 2020). Pengumpulan data dilakukan melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dokumen resmi pemerintah, dan sumber elektronik yang berkaitan dengan kasus keracunan makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis. Seluruh bahan hukum yang diperoleh kemudian diklasifikasikan berdasarkan tingkat relevansinya dengan rumusan masalah penelitian.

Teknik analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif dan preskriptif.¹¹ Analisis deskriptif dilakukan dengan menguraikan ketentuan hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana atas keracunan makanan dalam program MBG, sedangkan analisis preskriptif dilakukan untuk memberikan argumentasi hukum dan solusi terhadap permasalahan hukum yang dikaji. Melalui metode ini diharapkan

diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pengaturan pertanggungjawaban pidana dan penentuan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas terjadinya keracunan makanan dalam penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dalam menganalisis bahan hukum, penelitian ini menerapkan metode interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis. Interpretasi gramatikal dilaksanakan dengan menganalisis ketentuan regulasi berdasarkan arti bahasa hukum yang terdapat dalam norma mengenai pertanggungjawaban pidana, keamanan pangan, dan perlindungan kesehatan masyarakat. Dalam proses itu, interpretasi sistematis dilakukan dengan mengaitkan berbagai aturan hukum yang relevan agar diperoleh pemahaman menyeluruh mengenai pengaturan tanggung jawab pidana dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Argumentasi hukum dalam penelitian ini dibangun melalui penalaran hukum deduktif dengan memanfaatkan silogisme hukum, yang artinya menghasilkan kesimpulan dari norma hukum umum menuju kasus hukum yang bersifat khusus. Proses analisis dilakukan dengan mengidentifikasi isu hukum, menginventarisasi bahan hukum, menafsirkan norma hukum yang relevan, menganalisis hubungan norma dengan masalah hukum, serta menarik kesimpulan untuk memberikan preskripsi hukum mengenai pertanggungjawaban pidana akibat keracunan makanan dalam program MBG.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana atas terjadinya keracunan makanan dalam penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat dianalisis melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum pidana, keamanan pangan, dan perlindungan kesehatan masyarakat. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pertanggungjawaban pidana merupakan konsekuensi yuridis atas terpenuhinya unsur tindak pidana, adanya kesalahan, serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan pelaku (Santoso, 2021). Prinsip *geen straf zonder schuld* menegaskan bahwa tidak ada pidana tanpa kesalahan sehingga seseorang hanya dapat dipidana apabila terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum (Gaib, 2018).

Dalam konteks keracunan makanan pada program MBG, apabila terbukti adanya kelalaian dalam proses pengolahan, penyimpanan, maupun distribusi makanan sehingga menyebabkan gangguan kesehatan masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Ketentuan mengenai kelalaian yang menimbulkan akibat bagi orang lain dapat dikaitkan dengan Pasal 474 dan Pasal 475 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur mengenai kelalaian yang menyebabkan luka atau gangguan kesehatan terhadap orang lain. Hal tersebut menunjukkan bahwa penyedia makanan dalam program MBG dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila keracunan makanan terjadi

akibat kelalaian dalam proses penyediaan makanan (Pratiwi & Mulyana, 2025).

Selain KUHP, pengaturan mengenai keamanan pangan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Pasal 86 ayat (2) menegaskan bahwa setiap orang yang memproduksi dan memperdagangkan pangan wajib memenuhi standar keamanan pangan. Pengawasan terhadap keamanan pangan menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang Pangan. Dalam perspektif hukum kesehatan, keamanan pangan merupakan bagian penting dari perlindungan kesehatan masyarakat karena pangan yang tidak memenuhi standar keamanan dapat menimbulkan gangguan kesehatan bahkan keracunan massal (Lestari, 2020). Oleh karena itu, kegagalan menjaga standar keamanan pangan dalam program publik tidak hanya merupakan pelanggaran administratif, tetapi juga dapat menjadi pelanggaran pidana apabila menimbulkan kerugian kesehatan bagi masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan perkembangan public health law yang menempatkan keamanan pangan sebagai bagian penting dari perlindungan hak kesehatan masyarakat (Singh & Puniya, 2024).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan juga menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh lingkungan dan pangan yang sehat sebagai bagian dari perlindungan hak atas kesehatan masyarakat. Negara berkewajiban melakukan pengawasan terhadap makanan dan minuman yang beredar agar tidak menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan masyarakat.

¹ Dalam pelaksanaan program MBG, pengawasan terhadap kualitas dan keamanan makanan menjadi sangat penting karena makanan diproduksi dan didistribusikan dalam jumlah besar kepada peserta didik. Dengan demikian, apabila terjadi keracunan makanan akibat makanan yang tidak memenuhi standar kesehatan², maka pihak yang bertanggung jawab dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Nainggolan, 2018).

Meskipun pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana dapat ditemukan dalam KUHP, Undang-Undang Pangan, dan Undang-Undang Kesehatan, pengaturan khusus mengenai penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis masih belum mengatur secara rinci mekanisme pertanggungjawaban pidana apabila terjadi keracunan makanan. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 dan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 lebih berfokus pada aspek kelembagaan dan tata kelola program dibandingkan pengaturan mengenai pembagian tanggung jawab hukum apabila terjadi kerugian kesehatan masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kekosongan norma (*normative gap*) dalam pengaturan pertanggungjawaban pidana pada program MBG (Pratama & Purnawan, 2026). Akibatnya, masih terdapat ketidakjelasan mengenai pihak yang harus bertanggung jawab secara hukum apabila terjadi keracunan makanan dalam pelaksanaan program tersebut.

Walaupun ketentuan tentang tanggung jawab pidana terdapat dalam KUHP, UU Pangan, dan UU Kesehatan, keselarasan horizontal antara regulasi-

regulasi tersebut masih menampilkan ketidakjelasan norma dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). KUHP lebih fokus pada pengaturan umum terkait kelalaian yang mengakibatkan konsekuensi hukum, sedangkan Undang-Undang Pangan dan Undang-Undang Kesehatan lebih menyoroti aspek keamanan pangan serta perlindungan kesehatan masyarakat. Di sisi lain, Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 dan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 masih belum secara rinci menetapkan mekanisme distribusi tanggung jawab pidana jika terjadi keracunan makanan dalam program MBG.

Keadaan tersebut berisiko menyebabkan konflik norma dan ketidakpastian hukum dalam menentukan pihak yang harus bertanggung jawab secara pidana. Dalam pandangan dasar legalitas, ketidakjelasan aturan mengenai pembagian tanggung jawab pidana dapat menyebabkan kesulitan dalam penegakan hukum karena tidak ada peraturan spesifik yang secara jelas menetapkan batas tanggung jawab setiap pihak dalam rantai penyediaan makanan program MBG. Namun, prinsip legalitas mengharuskan adanya kepastian norma pidana supaya setiap subjek hukum memahami batas tanggung jawab dan akibat hukum dari tindakannya. Maka dari itu, diperlukan keselarasan peraturan antara KUHP, Undang-Undang Pangan, Undang-Undang Kesehatan, dan regulasi teknis program MBG untuk menciptakan kepastian hukum serta efektivitas dalam perlindungan kesehatan masyarakat. Jika dibandingkan dengan beberapa negara lainnya, pengaturan keamanan pangan umumnya

telah menegaskan tanggung jawab produsen makanan dengan lebih jelas.

Di AS, Food Safety Modernization Act (FSMA) menekankan pendekatan pencegahan dan memperluas tanggung jawab perusahaan dalam memastikan keamanan pangan. Sementara itu, dalam sistem hukum Uni Eropa, prinsip pelacakan diterapkan untuk memastikan setiap tahap distribusi pangan dapat dilacak sehingga memudahkan penentuan tanggung jawab jika terjadi keracunan makanan. Pendekatan tersebut sejalan dengan perkembangan regulasi *food safety law modern* yang menekankan tanggung jawab preventif korporasi dalam menjamin keamanan pangan Masyarakat (Soman N & Sundharam, 2022). Model pengaturan tersebut mengindikasikan signifikansi penguatan mekanisme pengawasan serta pembagian tanggung jawab hukum yang lebih terperinci dalam pelaksanaan program pangan publik seperti MBG.

Dalam hukum pidana, penentuan pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya keracunan makanan dilakukan melalui asas kausalitas, yaitu prinsip yang digunakan untuk menentukan hubungan sebab akibat antara suatu perbuatan dengan akibat yang ditimbulkan (Sambas & Mahmud, 2019). Asas kausalitas digunakan untuk menentukan pihak yang memiliki hubungan langsung dengan proses penyediaan makanan yang menyebabkan keracunan. Oleh karena itu, setiap tahapan penyediaan makanan harus dianalisis untuk mengetahui letak kesalahan yang menimbulkan kerugian kesehatan bagi penerima manfaat program MBG.

Dalam hukum pidana, prinsip kausalitas diterapkan untuk menetapkan hubungan sebab akibat antara tindakan pelaku dan konsekuensi yang muncul. Beberapa teori kausalitas yang muncul dalam hukum pidana mencakup teori *conditio sine qua non*, teori *adequate veroorzaking*, dan teori relevansi. Teori *conditio sine qua non* melihat bahwa setiap tindakan yang menjadi prasyarat timbulnya efek dapat dianggap sebagai penyebab. Sementara itu, teori *adequate veroorzaking* menekankan bahwa tindakan hanya dapat dianggap sebagai penyebab jika, berdasarkan pengalaman umum, secara sah dapat menyebabkan konsekuensi tertentu.

Teori relevansi diterapkan untuk mengidentifikasi sebab yang paling berhubungan secara hukum terhadap munculnya konsekuensi pidana. Dalam konteks keracunan makanan pada program MBG, penggunaan teori kausalitas sangat krusial karena proses penyediaan makanan melibatkan berbagai tahapan dan banyak pihak. Contohnya, insiden keracunan makanan dalam program MBG di Kabupaten Bandung Barat menunjukkan bahwa penyebab keracunan dapat berasal dari bahan makanan yang tercemar, kesalahan dalam proses pengolahan makanan, atau distribusi makanan yang tidak memenuhi standar keamanan pangan.

Oleh sebab itu, pembuktian kausalitas harus dilakukan dengan melacak setiap jalur distribusi makanan untuk mengidentifikasi pihak yang paling memiliki keterkaitan langsung dengan akibat yang muncul. Dalam praktik penegakan hukum, pembuktian hubungan kausalitas dapat dilakukan melalui analisis

laboratorium terhadap sampel makanan, hasil pemeriksaan medis korban, serta audit terhadap proses produksi dan distribusi makanan.

Proses penyediaan makanan dalam program MBG meliputi penyimpanan bahan makanan, pengolahan makanan, pemorsian, pengemasan, distribusi makanan ke sekolah, dan konsumsi oleh

peserta didik. Setiap tahapan tersebut memiliki potensi terjadinya kesalahan yang dapat menyebabkan kontaminasi makanan dan berujung pada keracunan massal. Alur proses penyediaan makanan dalam program MBG dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 1. Proses Penyediaan Makanan

Sumber Gambar: Badan Gizi Nasional (2025)

Berdasarkan alur tersebut dapat diketahui bahwa keracunan makanan dapat terjadi pada setiap tahapan penyediaan makanan, mulai dari penyimpanan bahan baku hingga distribusi makanan kepada peserta didik. Oleh karena itu, penentuan pertanggungjawaban pidana harus dilakukan dengan menelusuri hubungan sebab akibat antara tahapan proses penyediaan makanan dengan akibat yang ditimbulkan terhadap korban keracunan.

Dalam praktiknya, pelaksanaan program MBG dilakukan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melibatkan berbagai pihak dalam proses penyediaan makanan. Setiap pihak memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda sehingga potensi pertanggungjawaban pidananya juga berbeda. Struktur pekerja SPPG dan potensi sebab akibat antara tahapan proses pertanggungjawaban dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. Struktur Pekerja SPPG

Komponen Utama	Jabatan	Tugas Utama	Potensi Pertanggungjawaban
Pimpinan & Staf ahli (Manajemen Inti)	Mitra SPPG	Mendukung operasional penyediaan bahan atau fasilitas	Bertanggung jawab apabila menyediakan bahan makanan tidak layak konsumsi dan fasilitas yang tidak sesuai SOP
	Kepala SPPG	Mengkoordinasikan seluruh kegiatan operasional dapur MBG	Bertanggung jawab atas kelalaian dalam pengawasan operasional dapur
	Ahli Gizi	Menentukan komposisi gizi dan standar kualitas makanan	Bertanggung jawab apabila makanan tidak memenuhi standar gizi atau keamanan pangan

Divisi Produksi & Dapur	Akuntan	Mengelola administrasi dan keuangan operasional dapur	Tidak langsung bertanggungjawab kecuali terkait pengadaan bahan makanan yang tidak sesuai standar
	Asisten lapangan	Mengawasi pelaksanaan kegiatan operasional di lapangan	Bertanggungjawab apabila terjadi kelalaian dalam pengawasan proses produksi dan distribusi
	Persiapan Bahan	Menyiapkan bahan makanan sebelum dimasak	Bertanggungjawab apabila bahan makanan yang digunakan sudah rusak atau terkontaminasi
	Pengolahan/Juru masak	Memasak dan mengolah makanan sesuai standar dengan dipimpin oleh Jurutama masak/Chef	Bertanggungjawab apabila terjadi kesalahan dalam proses pengolahan makanan yang menyebabkan keracunan
	Pemorsian	Membagi makanan dalam porsi penerima	Bertanggungjawab apabila terjadi kontaminasi saat proses pengolahan
	Packaging	Mengemas makanan sebelum didistribusikan	Bertanggungjawab apabila terjadi kontaminasi makanan saat proses pengemasan
	Distribusi	Mengantar makanan kepada penerima	Bertanggungjawab apabila terjadi kerusakan makanan selama distribusi
Logistik, Distribusi, & Pendukung	Pencucian Alat	Membersihkan peralatan	Bertanggungjawab apabila alat yang tidak higienis Menyebabkan kontaminasi
	Kebersihan	Menjaga kebersihan dapur dan lingkungan kerja	Bertanggungjawab apabila lingkungan dapur tidak bersih
	Keamanan/supervisor	Menjaga keamanan lokasi dapur MBG	Tidak langsung terkait dengan keracunan, kecuali jika terjadi gangguan keamanan yang mempengaruhi keamanan makanan

Sumber: Badan Gizi Nasional (2025), Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah untuk Program Makan Bergizi Gratis

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa pertanggungjawaban dalam program MBG melibatkan banyak pihak yang memiliki tugas dan kewenangan berbeda dalam proses penyediaan makanan. Oleh karena itu, apabila terjadi keracunan makanan, penentuan pertanggungjawaban pidana harus dilakukan dengan melihat hubungan kausal antara tindakan pelaku dengan akibat yang ditimbulkan. Pihak yang memiliki hubungan langsung dengan proses penyediaan makanan yang menyebabkan keracunan dapat dimintai

pertanggungjawaban pidana sesuai tingkat kesalahannya.

Tak hanya menentukan pihak yang terlibat dalam proses penyelenggaraan makanan, penting untuk mengidentifikasi subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana beserta dasar pengenaan sanksinya. Dalam konteks keracunan makanan pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG), subjek hukum dapat diklasifikasikan menjadi subjek hukum perseorangan dan subjek hukum korporasi. Klasifikasi subjek hukum dan dasar pertanggungjawaban pidana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. Klasifikasi Subjek Hukum dan dasar Pertanggungjawaban Pidana

Jenis Subjek Hukum	Dasar Hukum	Bentuk Perbuatan	Sanksi Pidana
Perseorangan	Pasal 71 ayat (2) UU Pangan	Tidak memenuhi standar keamanan pangan	Sanksi administratif dan pidana sesuai ketentuan UU Pangan
Perseorangan	Pasal 135 UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan	Memproduksi atau memperdagangkan pangan yang tidak memenuhi standar keamanan pangan	Pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp4 miliar
Korporasi	Pasal 45 KUHP Baru	Korporasi sebagai subjek tindak pidana	Korporasi dapat dipidana
Korporasi	Pasal 46–48 KUHP Baru	Tindak pidana dilakukan pengurus/pegawai untuk dan atas nama korporasi	Pidana denda, pencabutan izin, pembekuan usaha, atau pidana tambahan lainnya

Sumber: Data diolah oleh Penulis (2026)

Berdasarkan klasifikasi tersebut, dapat diketahui bahwa hukum positif Indonesia sebenarnya telah mengatur pertanggungjawaban pidana baik terhadap individu maupun korporasi dalam perkara keamanan pangan. Namun demikian, pengaturan khusus dalam Peraturan Presiden mengenai Program Makan Bergizi Gratis belum mengatur

secara tegas pembagian tanggung jawab pidana antara pemerintah, SPPG, penyedia bahan pangan, dan pihak pelaksana lainnya apabila terjadi keracunan makanan. Kondisi ini menunjukkan adanya kekosongan norma (normative gap) dalam mekanisme penentuan pihak yang harus bertanggung jawab secara

pidana dalam penyelenggaraan program

¹² Penerapan hukum pidana terhadap peristiwa keracunan makanan pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ¹⁶ harus ditempatkan berdasarkan asas *ultimum remedium* yang memposisikan pemidanaan sebagai sarana terakhir setelah mekanisme hukum lain tidak berhasil memberikan perlindungan hukum secara efektif kepada masyarakat (Yoserwan, 2019). Penggunaan instrumen pidana tidak dapat dilakukan secara tergesa karena karakter hukum pidana memiliki sifat represif serta membawa konsekuensi yang berat bagi subjek hukum yang dikenai pertanggungjawaban. Keadaan keracunan makanan yang tidak menimbulkan akibat serius berupa cacat permanen maupun kematian lebih tepat diselesaikan melalui mekanisme nonpidana agar penyelesaian perkara tetap memperhatikan prinsip proporsionalitas serta tujuan pembinaan terhadap penyelenggara program.

Penyelesaian melalui mekanisme administratif dapat ditempuh melalui pemberian sanksi administratif kepada penyelenggara program seperti Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) apabila terbukti melakukan pelanggaran terhadap standar keamanan pangan dan sanitasi. Bentuk sanksi dapat berupa teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan operasional, evaluasi terhadap sistem pengelolaan makanan, sampai pencabutan izin penyelenggaraan program. Penggunaan instrumen administratif diarahkan untuk memperbaiki sistem pengawasan serta meningkatkan kepatuhan penyelenggara terhadap standar keamanan pangan sehingga upaya

MBG.

perlindungan kesehatan masyarakat tidak selalu diselesaikan melalui pemidanaan.

Penerapan sanksi pidana tetap dapat dilakukan apabila kelalaian penyelenggara mengakibatkan korban dalam jumlah besar, menimbulkan cacat berat, atau menyebabkan kematian serta ditemukan adanya pengabaian serius terhadap standar keamanan pangan yang seharusnya dipatuhi. Penggunaan hukum pidana pada keadaan tersebut diperlukan guna memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat sekaligus mewujudkan kepastian hukum terhadap pihak yang ¹² bertanggung jawab atas terjadinya keracunan makanan pada penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dalam perkembangan hukum pidana modern, subjek ¹⁶ pertanggungjawaban pidana tidak lagi terbatas pada individu, tetapi juga mencakup korporasi sebagai subjek hukum pidana (Hiariej, 2016). Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menegaskan bahwa korporasi dapat menjadi subjek tindak pidana. Dalam konteks program MBG, SPPG sebagai penyedia makanan yang berbentuk badan usaha atau korporasi memiliki tanggung jawab hukum untuk memastikan bahwa makanan yang diproduksi aman untuk dikonsumsi. Apabila keracunan makanan terjadi akibat kegagalan sistem keamanan pangan dalam proses produksi maupun distribusi makanan, maka korporasi penyedia makanan juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana (Kurniawan & Hapsari, 2022).

Dalam evolusi hukum pidana modern, tanggung jawab pidana korporasi berkembang melalui beberapa teori, seperti identification doctrine, aggregation theory, dan vicarious liability. Doktrin identifikasi¹³ melihat bahwa tindakan pengurus yang memiliki posisi kunci dalam perusahaan dapat dianggap sebagai tindakan perusahaan itu sendiri. Sementara itu, teori agregasi memungkinkan pengumpulan kesalahan dari berbagai individu dalam perusahaan untuk menunjukkan adanya kesalahan perusahaan. Vicarious liability menempatkan perusahaan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas tindakan karyawan atau individu yang bekerja untuk kepentingan perusahaan dalam melakukan tugasnya. Perkembangan teori pertanggungjawaban pidana korporasi modern menunjukkan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban tidak hanya atas tindakan individu tertentu, tetapi juga akibat kegagalan sistem pengawasan internal perusahaan (Jofre, 2019).

Ketentuan terkait tanggung jawab pidana korporasi dalam hukum pidana Indonesia telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengenai KUHP yang mengakui perusahaan sebagai subjek tindak pidana. Dalam program MBG, perusahaan penyedia makanan dapat dimintai tanggung jawab pidana jika terbukti adanya kegagalan sistem keamanan pangan selama proses produksi dan distribusi makanan. Tanggung jawab itu tidak hanya ditujukan kepada pelaku langsung, melainkan juga kepada

korporasi yang mendapatkan keuntungan dari aktivitas tersebut. Di samping itu, penerapan strict liability dalam kasus keracunan makanan dapat diterapkan selama aktivitas yang dilakukan memiliki resiko tinggi terhadap kesehatan masyarakat dan berkaitan dengan tanggung jawab menjaga standar keamanan pangan (Barinda & Ayuningtyas, 2022).

Penerapan strict liability sangat penting dalam program MBG karena program ini berkaitan langsung dengan perlindungan kesehatan peserta didik yang merupakan kelompok yang rentan. Melalui penerapan strict liability, korporasi tetap bisa diminta pertanggungjawaban tanpa perlu membuktikan adanya unsur niat jahat jika terbukti terjadi pelanggaran terhadap standar keamanan pangan yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat (Ariyanto et al., 2018). Penerapan strict liability dalam kasus keracunan makanan program MBG bertujuan memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat kepada masyarakat serta mendorong setiap pihak yang terlibat menjalankan kewajibannya secara hati-hati dan sesuai standar keamanan pangan. Dengan demikian, pihak yang paling potensial dimintai pertanggungjawaban pidana dalam kasus keracunan makanan program MBG adalah pihak yang memiliki hubungan langsung dengan proses penyediaan makanan, baik individu dalam struktur SPPG maupun korporasi penyedia makanan apabila terbukti terjadi kegagalan sistem keamanan pangan.

7 SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, pengaturan pertanggungjawaban pidana atas terjadinya keracunan makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada dasarnya telah memiliki dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Ketentuan tersebut mengatur mengenai keamanan pangan, perlindungan kesehatan masyarakat, serta pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Pasal 71 ayat (2) dan Pasal 135 Undang-Undang Pangan mengatur pertanggungjawaban perseorangan yang memproduksi atau memperdagangkan pangan yang tidak memenuhi standar keamanan pangan, sedangkan Pasal 45 sampai dengan Pasal 48 KUHP Baru telah mengatur korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila tindak pidana dilakukan dalam lingkup kegiatan korporasi.

Namun demikian, pengaturan khusus mengenai Program Makan Bergizi Gratis melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 dan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 masih belum memberikan pengaturan yang tegas mengenai pembagian tanggung jawab pidana antara pemerintah, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), penyedia bahan pangan, serta pihak pelaksana lainnya apabila terjadi keracunan makanan sehingga masih

menimbulkan kekosongan norma dalam mekanisme penentuan pihak yang bertanggung jawab secara pidana dalam penyelenggaraan program MBG. Penentuan bentuk kesalahan terhadap subjek hukum dalam kasus keracunan makanan Program Makan Bergizi Gratis dilakukan melalui asas kausalitas guna mengetahui hubungan sebab akibat antara perbuatan dan akibat yang timbul. Pihak yang memiliki hubungan langsung dengan proses penyediaan makanan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti melakukan kelalaian dalam pengadaan bahan makanan, pengolahan, distribusi, maupun pengawasan keamanan pangan.

Pertanggungjawaban pidana tidak hanya dibebankan kepada perseorangan tetapi juga dapat dikenakan kepada korporasi apabila keracunan makanan terjadi akibat kegagalan sistem keamanan pangan dalam kegiatan usaha yang dijalankan, termasuk melalui pendekatan strict liability dalam kasus tertentu. Penerapan hukum pidana terhadap kasus keracunan makanan Program Makan Bergizi Gratis juga perlu memperhatikan asas ultimum remedium yang menempatkan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah mekanisme administratif tidak mampu memberikan perlindungan hukum secara efektif. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan regulasi Program Makan Bergizi Gratis yang mengatur secara tegas pembagian tanggung jawab pidana, penguatan sistem pengawasan keamanan pangan, serta penerapan mekanisme penegakan hukum yang proporsional guna menjamin

perlindungan kesehatan masyarakat dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan

program MBG.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, M., Rasiwan, I., Rosita, D., Minabari, A., Wibowo Tri, K., Khumaeroh Nur, I., Ramiyanto., Juita Ratna, S., & Putrazta Aldi, S. (2025). Hukum pidana Indonesia dalam perspektif KUHP baru. Adikara Cipta Aksa.
- Ariyanto, F. Y., Mulyadi, L., & Setyadi, S. (2018). Asas strict liability dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *Jurnal Kajian Hasil Penelitian Hukum*, 2(1), 236-247.
- Barinda, S., & Ayuningtyas, D. (2022). Assessing the food control system in Indonesia: A conceptual framework. *Food Control*, 134, 108687. <https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2021.108687>
- BBC Indonesia. (2026). Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengenai kasus keracunan makanan terkait Program MBG tahun 2026. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cvg5eywd109o>
- Chazawi, A. (2022). Hukum pidana: Teori dan praktik. Rajawali Pers.
- CNN Indonesia. (2025). Update terbaru soal penanganan korban keracunan MBG. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250929170823-20-1278962/update-terbaru-soal-penanganan-korban-keracunan-mbg>
- Coglianesi, C., & Lazer, D. (2021). Management-based regulation and food safety governance. *Regulation & Governance*, 15(2), 356-372.
- Dee La, M. (2024). Hukum pembuktian dalam perkara pidana. PT Media Penerbit Indonesia.
- Detik News. (2026). Data KPAI: 12.658 anak di 38 provinsi keracunan MBG sepanjang 2025. <https://news.detik.com/berita/d-8309812/data-kpai-12-658-anak-di-38-provinsi-keracunan-mbg-sepanjang-2025>
- Fadlian, A. (2020). Pertanggungjawaban pidana dalam suatu kerangka teoritis. *Jurnal Hukum Positum*, 5(2), 10-19.
- Gaib, R. (2018). Elemen-elemen perbuatan pidana dan kemampuan pertanggungjawaban pidana menurut KUHP. *Lex Crime*, 7(5), 41-48.
- Hiariej, E. O. S. (2016). Prinsip-prinsip hukum pidana (Edisi revisi). Cahaya Atma Pustaka.
- Jofre, S. W. (2019). Corporate criminal liability and compliance management systems: A case study of Spain. *Brill Research Perspectives in Transnational Crime*, 2(3), 1-63. <https://doi.org/10.1163/24680931-12340008>
- Khairiah, U., Saputra, J. H., Warsiman, & Sipahutar, A. (2025). Pengaturan hukum dan pertanggungjawaban pidana dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam kajian prinsip pelayanan publik dan akuntabilitas negara. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 12(2), 196-206.
- Kompas Nasional. (2026). Laporan kasus keracunan massal siswa di Kabupaten Kudus pada Januari 2026. <https://nasional.kompas.com/read/2026/02/02/18003791/bgn-minta-maaf-atas-peristiwa-keracunan-mbg-di-kudus>
- Kurniawan, K. D., & Hapsari, D. R. I. (2022). Pertanggungjawaban pidana korporasi menurut vicarious liability theory. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 29(2), 324-346.
- Lestari, T. R. P. (2020). Keamanan pangan sebagai salah satu upaya perlindungan hak masyarakat sebagai konsumen. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 11(1), 57-72.
- Magnuson, B., & Hurley, J. (2021). Public health protection and food safety governance. *Journal of Public Health Policy*, 42(3), 456-470.
- Marzuki, P. M. (2017). Penelitian hukum. Kencana.
- Nainggolan, I. (2018). Tanggung jawab pidana bagi pelaku usaha yang menggunakan bahan tambahan pangan (BTP) berbahaya pada produk pangan. *EduTech*, 4(2), 81-90.
- Nurohim, M., Nurmala, L. D., Wijaya, S. A., & Efendi, S. (2025). Hukum pidana: Asas, teori dan praktik. PT Media Penerbit Indonesia.
- Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional.
- Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis.
- Prasetyo, T. (2022). Hukum pidana (Edisi revisi). Rajawali Pers.
- Pratama, I. K. A. B., & Purnawan, K. W. (2026). Evaluasi yuridis tentang Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam perspektif strict liability, partisipasi publik, dan tata kelola anggaran. *Jurnal Kertha Wicara*, 16(3), 164-178.
- Pratiwi, N. K. H., & Mulyana, Y. (2025). Pertanggungjawaban hukum pidana dalam kasus keracunan massal dalam Program Makanan Bergizi Gratis di Kabupaten Bandung Barat berdasarkan hukum positif

Indonesia. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 5(6), 6957–6969.

- Sambas, N., & Mahmud, A. (2019). Perkembangan hukum pidana dan asas-asas dalam RKUHP. PT Refika Aditama.
- Santoso, T. (2021). *Hukum pidana: Suatu pengantar*. RajaGrafindo Persada.
- Singh, R., & Puniya, A. K. (2024). Role of food safety regulations in protecting public health. *Indian Journal of Microbiology*, 64(3), 1376–1378. <https://doi.org/10.1007/s12088-024-01240-7>
- Siska, J. T., & Tantimin. (2021). Analisis hukum terhadap kelalaian dalam pemasangan arus listrik yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 7(2), 966–977.
- Soman N, R., & Sundharam, A. (2022). An introduction to food safety and regulatory challenges. *Baltic Journal of Law & Politics*, 15, 1135–1143. <https://doi.org/10.2478/bjlp-2022-004101>
- Soon, J. M., & Baines, R. (2022). Food safety and modern regulatory approaches in public food programs. *Food Control*, 137, 108928.
- Suteki, & Taufani, G. (2020). *Metodologi penelitian hukum (Filsafat, teori, dan praktik)*. Rajawali Pers.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
- Universitas Gadjah Mada. (2026). 33 ribu pelajar keracunan MBG, target 3000 porsi per SPPG dinilai melebihi kapasitas. <https://ugm.ac.id/id/berita/33-ribu-pelajar-keracunan-mbg-target-3000-porsi-per-sppg-dinilai-melebihi-kapasitas/>
- Yoserwan. (2019). Implementasi doktrin ultimum remedium dalam hukum pidana ekonomi di Indonesia. Andalas University Press.
- Ariyanto, F. Y., Mulyadi, L., & Setyadi, S. (2018). Asas strict liability dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *Jurnal Kajian Hasil Penelitian Hukum*, 2(1), 236–247.

Revisi 2_Anesa__sc_mqhqzm96_7fyg

ORIGINALITY REPORT

16%

SIMILARITY INDEX

PRIMARY SOURCES

1	ojs.unimal.ac.id Internet	99 words — 2%
2	biologi.uma.ac.id Internet	98 words — 2%
3	www.jogloabang.com Internet	70 words — 1%
4	www.tvonenews.com Internet	65 words — 1%
5	ojs.rewangrencang.com Internet	56 words — 1%
6	dinastires.org Internet	55 words — 1%
7	Husain Fahri Singo Wijaksono, Tegar Harbriyana Putra, Metha Aulia Astuti, Risky Febriani, Syafa Al Azhara Ribeiro. "Analisis Pertanggungjawaban Pidana dalam Kecelakaan Lalu Lintas di Indonesia", Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan, 2026 Crossref	53 words — 1%
8	ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id Internet	52 words — 1%

9	jurnal.unismuhpalu.ac.id Internet	41 words — 1%
10	jurnal.politap.ac.id Internet	40 words — 1%
11	Muhammad Ibrahim Musa, Sukmareni Sukmareni. "Studi Komparatif Pengaturan Tindak Pidana Korporasi Dalam Pencemaran Lingkungan Menurut Undang- Undang No 23 Tahun 1997 dan Undang-Undang No 32 Tahun 2009", RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 2026 Crossref	37 words — 1%
12	mediaindonesia.com Internet	33 words — 1%
13	Saptha Nugraha Isa, Yasmirah Mandasari Saragih, Paulus Purba, Krismanto Manurung, Heriyanto Manurung. "Tanggung Jawab Pidana Direksi dan Korporasi Dalam Tindak Pidana Penggelapan Pajak", Journal of Law Review, 2025 Crossref	30 words — 1%
14	www.mediagempaindonesia.com Internet	30 words — 1%
15	jurnal.fh.umi.ac.id Internet	29 words — 1%
16	repository.unja.ac.id Internet	29 words — 1%
17	Suci Fitrah Syari, Henny Sulistiawati, Nia Heriani. "Food Poisoning Risk Analysis in the Free Nutritional Meal Program in Educational Units Based on the Risk	28 words — 1%

Governance Framework", JKMP (Jurnal Kebijakan dan
Manajemen Publik), 2026

Crossref

18

ojs.uma.ac.id
Internet

28 words — 1%

EXCLUDE QUOTES	ON	EXCLUDE SOURCES	< 1%
EXCLUDE BIBLIOGRAPHY	ON	EXCLUDE MATCHES	OFF